

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERATURAN BANK INDONESIA
NO.22/20/PBI/2020 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PRODUK PEMBIAYAAN PINJAM UANG DI BMT NURROHMAN
PONOROGO**

SKRIPSI

Oleh:

Louis Raslina Risyanu

NIM: C92218143



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Surabaya
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Louis Raslina Risyanu

Nim : C92218143

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Perdata Islam

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Peraturan Bank Indonesia No. 22/20/PBI/2020 Terhadap Produk Pembiayaan Pinjam Uang di BMT Nurrohman Ponorogo.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Juli 2022

Saya yang menyatakan



Louis Raslina Risyanu
NIM C92218143

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Dan Peraturan Bank Indonesia No.22/20/PBI/2020 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pembiayaan Pinjam Uang Di BMT Nurrohman Ponorogo” yang ditulis oleh Louis Raslina Risyanu NIM. C92218143 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Dosen Pembimbing



Drs. Jeje Abdul Rojak., M. Ag
NIP. 196310151991031003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Louis Raslina Risyanu NIM C92218143 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.


Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Drs. H. Jeje Abdul Rojak, M. Ag.
NIP. 196310151991031003

Penguji II




Dr. Sri Wigati, M.F.I.
NIP. 197302212009122001

Penguji III



Muh. Sholihuddin, MHI
NIP. 197707252008011009

Penguji IV



Daman Huri, SH/M.Hum.
NUP. 2021/1014

Surabaya, 27 Juli 2022

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan



Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M. Ag.
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Louis Raslina Risyanu
NIM : C92218143
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : louisaslina09@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERATURAN BANK INDONESIA NO.22/20/PBI/2020
TENTANG PERLIDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN
PINJAM UANG DI BMT NURROHMAN PONOROGO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 4 Agustus 2022

Penulis

(Louis Raslina Risyanu)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam Dan Peraturan Bank Indonesia No.22/20/PBI/2020 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pembiayaan Pinjam Uang Di BMT Nurrohman Ponorogo“. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan pertama Bagaimana praktik produk Pembiayaan Pinjam Uang di BMT Nurrohman Ponorogo. Kedua, bagaimana Analisis Hukum Islam dan Peraturan Bank Indonesia No 22/20/PBI/2020 Terhadap Produk Pembiayaan Pinjam Uang di BMT Nurrohman Ponorogo.

Penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan menggunakan Teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Data tersebut dilakukan analisis dengan menggunakan metode deskriptif terhadap Praktik penambahan jasa terhadap penetapan margin di BMT Nurrohman Ponorogo, dengan pola pikir induktif yaitu mendiskripsikan Praktik pembiayaan pinjam uang di BMT Nurrohman Ponorogo dengan hukum Islam dan Peraturan Bank Indonesia No 22/20/PBI/2020.

Hasil penelitian menyimpulkan, 1. Praktik pinjam uang dengan sistem jasa sebagai margin yang dilakukan di BMT Nurrohman Ponorogo ini dilakukan dengan menggunakan persetujuan di awal dengan kedua belah pihak dikarenakan hal ini merupakan syarat untuk melakukan pembiayaan disini. 2. Secara hukum Islam praktik pinjam uang dengan menggunakan jasa sebagai margin ini telah memenuhi rukun dan syarat akan tetapi tidak memenuhi ketentuan umum *Qard* dalam KHES Pasal 609 yang didalamnya dijelaskan boleh memberi imbalan atas pinjamannya atas dasar sukarela dan tidak diperjanjikan dalam akad, dan dalam hal ini BMT Nurrohman menggunakan jasa sebagai syarat pembiayaan dan dilakukan perjanjian dalam akad, dengan begitu maka hal ini bisa dikategorikan dalam riba. Sedangkan secara Peraturan Bank Indonesia No 22/20/PBI/2020 Pasal 15 mengenai Perlindungan Konsumen maka telah memenuhi hal tersebut dikarenakan pihak BMT Nurrohman sudah sangat terbuka kepada calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan, mereka menjelaskan dengan secara detail mengenai mekanisme atau sistem yang diterapkan dalam BMT Nurrohman ini. Akan tetapi belum menjelaskan mengenai akad yang digunakan.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran untuk Untuk pihak lembaga seharusnya tidak melakukan tambahan atas pinjaman tersebut dengan menggunakan perjanjian diawal dan menentukan besaran atas tambahan tersebut. Untuk nasabah pinjam uang yang mengikuti pinjam uang sebaiknya memahami dengan teliti kesepakatan tersebut meskipun mereka terburu-buru untuk mendapatkan dana untuk keperluan mereka.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Dan Peraturan Bank Indonesia No.22/20/PBI/2020 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pembiayaan Pinjam Uang Di BMT Nurrohman Ponorogo”. Shalawat serta salam untuk Nabi Muhammad SAW, yang sudah menyampaikan ajaran Islam sehingga sampai saat ini umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan besar rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof Akh. Muzakki, M.Ag, Grad.Dip.SEA., M.Phil, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
2. Ibu Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, A.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
3. Bapak Muh. Sholihuddin, M.H.I dan Sri Wigati, M.E.I selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Perdata Islam.
4. Bapak Dr. Sanuri, M.Fil.I dan M. Faizzur Rahman, M.HI., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Drs. H. Jeje Abdul Rojak, M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar membantu, mengarahkan dan membimbing penulis.
6. Ibu Sri Wigati, M.E.I selaku Dosen Wali selama masa perkuliahan.
7. Seluruh Bapak Ibu Dosen dan Staff Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya yang telah memberikan ilmunya selama masa perkuliahan.

8. Kepada Bapak Ibnu, Ibu Sri Wanti, Adik tersayang Dwikana Cinta, dan keluarga lainnya yang telah mendoakan, dan selalu memberikan dukungan kepada penulis.
9. Kepada Pihak BMT Nurrohman Ponorogo dan nasabahnya sudah meluangkan waktunya dan bersedia untuk memberikan informasi kepada penulis.
10. Kepada sahabat serta teman-teman, Erlin, Millenia, Nafis, Fina, Zahra, Dwi, Intan, Rovy, Ayna, Jihan, Ichak, Putri, Titin, Mbak Indah, Arista, Depi, Junet, Rifki, Khoir, Faisal, dan Hendrik yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan telah sabar mendengarkan keluh kesah selama ini.
11. Kepada teman-teman KKN-KS Ponorogo dan PPL PA Ponorogo yang sudah memberikan dukungannya kepada penulis.
12. Kepada saya sendiri yang sudah menyelesaikan skripsi ini.
13. Semua pihak yang telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki, karena itu penulis memohon kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan dan semoga bermanfaat bagi banyak orang, Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Penulis

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka	10
E. Tujuan Penelitian	13
F. Kegunaan Hasil Penelitian	13
G. Definisi Operasional	13
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II HUKUM ISLAM DAN PERATURAN BANK INDONESIA NO.22/20/PBI/2020	21
A. Hukum Islam	21
1. <i>Qard</i>	21
a. Pengertian <i>Qard</i>	21
b. Dasar Hukum <i>Qard</i>	25
c. Rukun dan Syarat <i>Qard</i>	27
d. KHES Tentang Ketentuan Umum <i>Qard</i>	29
e. Aplikasi <i>Qard</i> dalam Lembaga Keuangan Syariah	30
B. Riba	34

1. Pengertian Riba	34
2. Dasar Hukum Riba	35
3. Larangan Riba	36
C. Peraturan Bank Indonesia No.22/20/PBI/2020 (Perlindungan Konsumen).....	37
1. Ketentuan Umum Mengenai Perlindungan Konsumen	37
2. Prinsip Perlindungan Konsumen	39
3. Pedoman Perlindungan Konsumen Bank Indonesia	40
BAB III Praktik Produk Pembiayaan Pinjam Uang Di BMT Nurrohman Ponorogo	
A. Deskripsi Tempat Penelitian.....	42
1. Profil BMT Nurrohman Ponorogo	42
2. Sejarah Berdirinya BMT Nurrohman Ponorogo	42
3. Visi dan Misi BMT	44
4. Produk-Produk BMT	45
a. Penghimpunan Dana	45
b. Penyaluran Dana	46
B. Praktik Pembiayaan Pinjam Uang di BMT Nurrohman Ponorogo	47
C. Praktik Penggunaan Jasa sebagai Margin dalam Pembiayaan Pinjam Uang di BMT Nurrohman.....	50
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERATURAN BANK INDONESIA NO 22/20/PBI/2020 TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN PINJAM UANG DI BMT NURROHMAN PONOROGO.....	56
A. Analisis Praktik Pinjam Uang di BMT Nurrohman Kabupaten Ponorogo	56
Analisis Hukum Islam dan Peraturan Bank Indonesia No 22/20/PBI/2020 Terhadap Produk Pembiayaan Pinjam Uang di BMT Nurrohman Ponorogo	59
1. Analisis Hukum Islam Terhadap Produk Pembiayaan Pinjam Uang di BMT Nurrohman Ponorogo	59

2. Analisis Peraturan Bank Indonesia No. 22/20/PBI/2020 Terhadap
Produk Pembiayaan Pinjam Uang di BMT Nurrohman Ponorogo⁶⁴

BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	No.	Arab	Indonesia
1.	ا	'	16.	ط	t
2.	ب	B	17.	ظ	z
3.	ت	T	18.	ع	'
4.	ث	Th	19.	غ	gh
5.	ج	J	20.	ف	f
6.	ح	ḥ	21.	ق	q
7.	خ	Kh	22.	ك	k
8.	د	D	23.	ل	l
9.	ذ	Dh	24.	م	m
10.	ر	R	25.	ن	n
11.	ز	Z	26.	و	w
12.	س	S	27.	ه	h
13.	ش	Sh	28.	ء	'
14.	ص	ṣ	29.	ي	y
15.	ض	ḍ			

Sumber: kate L. Turabian *A. Manual of Writers of Term Papers, Dissertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

B. Vokal

1. Vokal tunggal (*monoftong*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
—	<i>fathah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>ḍamah</i>	u

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* berharakat sukun. Contoh: *iqtidā* (اقتضاء)

2. Vokal Rangkap (*diftong*)

Vokal rangkap	Nama	Indonesia	Ket.
يَ	<i>fathah</i> dan ya'	Ay	a dan y
وُ	<i>fathah</i> dan wawu	Aw	a dan w

Contoh : *Bayna* (بَيْنَ)
: *mawdu'* (مَوْضُوع)

3. Vokal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
أَ	<i>fathah</i> dan alif	\bar{a}	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah</i> dan ya'	\bar{i}	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah</i> dan wawu	\bar{u}	u dan garis di atas

Contoh: *al-jamā'ah* (الْجَمَاعَة)
: *takhyīr* (تَخْيِير)
: *yadūru* (يَدُورُ)

C. Ta Marbuta

Transliterasi untuk ta marbuta (ة atau ة) ada dua, yaitu:

1. Jika hidup (menjadi *muḍāf*), transliterasinya *t*.
2. Jika mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

Contoh : *sharī'at al-Islām* (شَرِيعَةُ الْإِسْلَامِ)
: *sharī'at al-Islāmiyah* (شَرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةِ)

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) untuk kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*intial letter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam ekonomi Islam telah dijelaskan bahwa uang mempunyai peran sebagai sarana atau alat untuk tukar menukar serta suatu hal yang bernilai dan bukan sebagai komoditas (barang dagangan). Dalam hal ini uang mempunyai artian suatu barang yang memiliki ukuran atau nilai atas suatu barang. Dengan adanya uang maka akan mempermudah semuanya dalam melakukan kegiatan ekonomi. Dengan begitu uang harus dimanfaatkan sebagai kebutuhan dasar dan juga investasi produktif.¹

Praktik keuangan dengan menggunakan prinsip syariah sudah lama dilakukan sejak zaman kejayaan Islam. Akan tetapi dengan melemahnya kepemimpinan khalifah, maka Dinasti Utsmani memperkenalkan sistem keuangan barat kepada agama Islam. Dalam sistem keuangan Islam diatur mengenai larangan riba, akan tetapi tidak hanya tertuju dalam masalah ini terdapat juga mengenai larangan untuk melakukan tindak penipuan, larangan berspekulasi, larangan melakukan transaksi menggunakan sesuatu yang diharamkan, larangan melakukan suap, larangan monopoli dan juga larangan untuk menimbun barang.²

Lembaga keuangan menurut Dahlan Siamat yaitu suatu badan usaha yang mempunyai kekayaan yang aset utamanya dalam bidang keuangan serta

¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 9.

² Nur Dinah Fauziah, *Bank dan Lembaga Keuangan Islam* (Malang: Literasi Nusantara, 2019), 1.

pada tagihan yang seperti saham dan juga obligasi, bukan seperti aset riil, contohnya gedung dan juga bahan baku. Dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990 tentang Lembaga Keuangan telah dijelaskan bahwa lembaga keuangan mempunyai batasan kegiatan yang dilakukan dalam bidang keuangan yaitu melakukan penyaluran serta penghimpunan dana dari masyarakat. Harus diakui bahwa setiap negara pasti membutuhkan peran dari lembaga keuangan dalam menggerakkan roda perekonomiannya.¹

Banyak pengertian yang menjelaskan mengenai konsep lembaga keuangan, hal ini bisa dilihat dari segi mana melihatnya atau mengartikannya. Terdapat satu pendapat yang sering digunakan yaitu lembaga keuangan merupakan suatu lembaga yang kegiatan utamanya mengurus masalah keuangan atau ekonomi finansial. Pendapat lain menjelaskan tentang pengertian lembaga keuangan yaitu badan usaha yang memiliki aset utama berbentuk aset keuangan, tagihan-tagihan dan yang di dalamnya berupa saham obligasi dan juga pinjaman jika dibandingkan dengan sistem non keuangan.²

Lembaga keuangan merupakan suatu badan yang bergerak di bidang keuangan yang dalam ini melakukan penghimpunan dan juga penyaluran dana kepada masyarakat. Bisa dikatakan juga lembaga keuangan syariah merupakan suatu lembaga yang sistem normanya bersandar kepada ajaran agama Islam.³ Salah satu usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan

¹ Nunung Nurhayati, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Bogor: LINDAN BESTARI, 2020), 2.

² Bustari Muchtar, *et.al., Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Kencana, 2016), .23.

³ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), 1.

syariah yaitu berbentuk keuangan yang dijalankan oleh lembaga baik itu lembaga bank maupun non bank. Lembaga keuangan syariah merupakan sebuah lembaga yang berjalan dalam bidang ekonomi yang berkembang pesat pada beberapa dekade terakhir.⁴

Berdirinya Bank Islam di Indonesia bermula pada tahun 1980 dengan dimulai melakukan diskusi dengan tema tersebut yang digunakan sebagai pilar dari bank syariah. Dengan adanya bentuk percobaan kegiatan praktik yang dijalankan dengan skala terbatas telah dijalankan di Koperasi Ridho Gusti di Jakarta serta Bait at-Tamwil Salman di ITB Bandung.

Selanjutnya pada tahun 1990 Majelis Ulama Indonesia membentuk kelompok yang berfungsi untuk mendirikan bank Islam di Indonesia. Hasil kerja dari kelompok yang telah dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yaitu berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI). Akan tetapi, pada awalnya masih belum mendapatkan respon dan perhatian dalam hal tatanan perbankan nasional. Hal ini dikarenakan landasan operasional bank yang berdasarkan dengan prinsip syariah.⁵

Lembaga keuangan bukan bank di Indonesia atau yang lebih dikenal dengan Lembaga Keuangan Masyarakat (LKM) salah satu yang lebih berkembang yaitu Baitul Mal wa Tamwil (BMT). Dalam jangka waktu 15 tahun terakhir ini, BMT di Indonesia telah berkembang pesat dan berlipat. Bahkan nasabahnya mencapai jutaan yang dilayani oleh BMT yang telah

⁴ Nur Dinah Fauziah, *Bank dan Lembaga...*, 9

⁵ Muhammad Fitri Rahmadana, *Risiko Sistemik Perbankan Syariah di Indonesia* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019), 9.

tersebar di Indonesia. BMT telah memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia.

Kehadiran Lembaga Keuangan Syariah saat ini sangat dirasakan oleh masyarakat luas karena perannya yang turut serta berkontribusi di dalam roda perekonomian sekarang. Minat masyarakat dalam menggunakan jasa keuangan yang berbasis syariah merupakan salah satu alasan mereka mempercayakan layanan serta menggunakan jasa produk-produk yang terdapat dalam lembaga keuangan syariah untuk membantu meningkatkan kegiatan ekonomi mereka.⁶

Banyaknya lembaga keuangan mikro dan makro yang telah tersebar juga belum memenuhi kondisi yang ideal. Kondisi ini dikarenakan banyak dari lembaga keuangan mikro yang masih mengejar target pendapatannya sendiri-sendiri, dan hal inilah yang membuat target lain yang lebih besar terlewatkan seperti membantu ekonomi rakyat kelas bawah. Padahal disini lembaga keuangan makro lah yang mempunyai kesempatan lebih banyak untuk membantu keuangan rakyat kecil dengan dibandingkan lembaga keuangan makro.

Praktik kegiatan ekonomi dengan berbasis konvensional yang dilakukan dalam kegiatan terhadap lembaga keuangan dengan mengandung unsur diharamkan bagi Islam seperti Riba dalam operasionalnya, hal inilah yang akan menjadikan lambatnya perekonomian karena hambatan psikologis umat

⁶ Chaidir Iswanaji, *Lembaga Keuangan Syariah Buku Ajar Konsentrasi Syaria*, (Indramayu: Adanu Abimata, 2020), 11.

Islam. Maka dari itu, untuk saat ini diperlukan adanya lembaga keuangan syariah yang dalam operasionalnya menggunakan prinsip syariah dengan tujuan untuk menjadikan kehidupan yang lebih baik.

Dengan berkembangnya ekonomi syariah menuntut untuk terbentuknya instrumen keuangan syariah dalam hal ini yaitu dengan terwujudnya kegiatan pembiayaan tersebut. Hal ini diharapkan bisa menjadi lembaga yang menjadi alternatif untuk berinvestasi dengan cara yang halal menurut agama Islam dengan melalui kegiatan pembiayaan usaha sektor riil. Dengan BMT sebagai lembaga keuangan mikro dengan berbasis syariah bisa membantu keuangan masyarakat kelas bawah.

Baitul maal memiliki pengertian rumah usaha sedangkan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. Akan tetapi keduanya memiliki pengertian dan juga makna yang berbeda pula. *Baitul Maal* dengan konsekuensi sebagai lembaga sosial yang tidak terdapat di dalamnya berupa pencapaian keuntungan atau profit, sedangkan *baitul tamwil* yaitu lembaga bisnis yang di dalamnya harus dilakukan dengan efektif dan efisien sesuai prinsip bisnis.

BMT mempunyai peran yang sangat baik langsung berhubungan dengan perekonomian masyarakat. BMT melakukan kegiatan yang meminimalkan spekulasi dengan cara memaksimalkan kegiatan masyarakat dalam hal produksi dengan melakukan pembiayaan-pembiayaan yang terdapat dalam BMT. BMT sendiri berdiri dengan tujuan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan orientasi BMT yang mengacu

kepada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tujuan untuk lebih mandiri dan tertata.⁷

Sejak berdiri hingga sekarang belum ada legalitas dari BMT. Akan tetapi banyak dari BMT yang memilih badan hukum koperasi. Maka dari itu, BMT tunduk kepada aturan perkoperasian yang telah tercantum kepada UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang selanjutnya dirubah ke UU No.17 Tahun 2012 tentang Koperasi akan tetapi pada akhirnya menjadi *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. KEPMEN No. 91 KEP/M.KUKM/IX/2004 yang menjelaskan tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan (KJKS).⁸

BMT Nurrohman adalah suatu lembaga keuangan syariah yang termasuk dalam masyarakat golongan menengah ke bawah dengan memberikan kemudahan terhadap masyarakat yang butuh bantuan dengan proses yang tepat dan mudah. Akan tetapi pembiayaan yang dilakukan di BMT ini hanya terbatas pada masyarakat yang ada di sekitar BMT saja. Salah satu jenis pembiayaan yang ada di BMT ini adalah Pembiayaan Pinjam dengan menggunakan akad *Qard*.

Qard mempunyai pengertian pemberian atau meminjamkan harta kepada orang lain dan bisa diminta atau dikembalikan dengan tanpa mengharapkan imbalan. *Qard* masuk ke dalam kategori *aqd tathawwui* yaitu akad saling

⁷Ivan Rahmat Santoso, *Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (Memberdayakan Sektor Riil melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT)* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2020), 3.

⁸ Fadillah Mursid, *Kebijakan Regulasi Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) di Indonesia* (Bandung: Media Sains di Indonesia, 2021), 3.

membantu dan bukan transaksi komersial. Transaksi *Qard* ini diperbolehkan menurut ulama dengan berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah dan ijma ulama. Dalam Al-Quran dijelaskan dalam QS. Al-Hadiid ayat 11 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Dia akan melipatgandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga).”⁹

Yang menjadi landasan dalam dalil ini yaitu kita diperintahkan untuk meminjamkan harta kepada Allah, hal ini mempunyai arti untuk kita membelanjakan harta kita di jalan Allah. Sama dengan meminjamkan kepada Allah kita juga diperintahkan untuk meminjamkan harta kita kepada sesama manusia yang membutuhkan dengan sebahagian dari kebutuhan hidup manusia yaitu kehidupan yang bermasyarakat.

Para ulama juga bersepakat bahwa *Qard* boleh dilakukan, hal ini dilakukan karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Manusia tidak mempunyai semua apa yang mereka butuhkan, dengan begitu sistem pinjam meminjam sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia.¹⁰

⁹ Departemen Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahan”.

¹⁰ Ivan Rahmat Santoso, *Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan..*, 45

Dalam akad *Qard* tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan atas pinjaman pokok. Pembayaran dilakukan seharusnya dengan membayar sesuai dengan pinjaman pokoknya saja. Jika nasabah ingin memberi kelebihan maka atas dasar sukarela dengan tidak di perjanjikan. Akan tetapi praktik pembiayaan yang dilakukan di BMT Nurrohman ini menggunakan kelebihan dana yang disebut dengan jasa yang dibayarkan bersama pinjaman pokoknya, dan pinjaman tersebut telah dilakukan kesepakatan di awal dengan menandatangani surat perjanjian. Besaran jasa tersebut telah ditentukan di awal oleh pihak lembaga yaitu sejumlah 2-3% atas pinjaman pokok konsumen.

BMT Nurrohman telah menjelaskan kepada calon nasabah baru yang akan melakukan pembiayaan disini tentang tata cara serta aturan untuk melakukan pembiayaan di awal, akan tetapi jika calon nasabah tidak bertanya lebih lanjut maka pihak lembaga tidak melakukan penjelasan ulang, dengan demikian banyak nasabah yang beranggapan bahwa pembiayaan di BMT Nurrohman ini sama halnya dengan produk lembaga konvensional pada umumnya karena adanya tambahan dana yang disebut dengan jasa yang telah ditentukan diawal.

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka penulis ingin mengkaji dan meneliti agar dapat mengetahui kejelasan hukum terkait konsep pembiayaan pinjam uang yang dilakukan di BMT Nurrohman. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan sebuah penelitian dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Dan Peraturan Bank Indonesia No.22/20/PBI/2020

Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pembiayaan Pinjam Uang Di BMT Nurrohman Ponorogo”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya yaitu:

1. Praktik pembiayaan dengan sistem pinjam uang dengan menggunakan jasa atas Penetapan Margin yang dibayarkan setiap bulan.
2. Praktik Pembiayaan Pinjam Uang yang dilakukan di BMT Nurrohman Ponorogo.
3. Analisis Hukum Islam terhadap praktik pembiayaan pinjam uang di BMT Nurrohman Ponorogo.
4. Analisis Hukum Islam Dan Peraturan Bank Indonesia No.22/20/PBI/2020 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pembiayaan Pinjam Uang Di BMT Nurrohman Ponorogo

Dengan banyaknya identifikasi masalah di atas agar penelitian ini terfokus maka perlu adanya pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Praktik Produk Pembiayaan Pinjam Uang Di BMT Nurrohman Ponorogo.
2. Analisis Hukum Islam Dan Peraturan Bank Indonesia No.22/20/PBI/2020 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pembiayaan Pinjam Uang Di BMT Nurrohman Ponorogo

C. Rumusan Masalah

Adapun bentuk pertanyaan yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Produk Pembiayaan Pinjam Uang di BMT Nurrohman Ponorogo?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam dan Peraturan Bank Indonesia No 22/20/PBI/2020 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pembiayaan Pinjam Uang di BMT Nurrohman Ponorogo?

D. Kajian Pustaka

Dalam hal ini ditemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan Pembiayaan di BMT adalah sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Linda Karismawati yang berjudul “Analisa Hukum Islam terhadap Pembiayaan di BMT Nurrohman Ponorogo”. 2016¹¹ Dalam penelitian ini menjelaskan tentang berbagai macam pembiayaan yang ada di BMT Nurrohman Ponorogo. Dijelaskan tentang pembiayaan di BMT Nurrohman yang menggunakan konsep pinjaman uang dengan menggunakan jasa setiap bulannya. Dengan begitu bisa di tarik kesimpulan bahwa konsep pembiayaan yang dilakukan di BMT ini belum sesuai dengan prinsip syariah. Akan tetapi melihat akadnya sudah sesuai berdasarkan prinsip syariah karena sudah memenuhi rukun dan syarat akad dengan keuntungan yang sudah sesuai dengan syariah. Penetapan pendapatan

¹¹ Linda Karismawati, “Analisa Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Di BMT Nurrohman Ponorogo”, (Skripsi-- Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2016).

keuntungan dalam BMT ini sudah memenuhi syarat dikarenakan mengambil dari tambahan pembiayaan dari nasabah yang disebut dengan jasa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya bahas yaitu penelitian Linda Karismawati hanya membahas analisis berdasarkan hukum Islam saja dan pembiayaan yang ada di BMT tersebut apakah sudah sesuai dengan hukum Islam, sedangkan penelitian saya membahas analisis hukum Islam dan hukum positif dan terfokus kepada sistem jasa yang digunakan dalam perlindungan konsumen. Persamaan penelitian Linda Karismawati dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas mengenai analisis hukum Islam terhadap pembiayaan di BMT Nurrohman Ponorogo.

2. Skripsi oleh Sartika yang berjudul “Analisis Pembiayaan Bermasalah pada BMT L-Risma Kota Bengkulu” pada tahun 2017.¹² Dalam penelitian ini menjelaskan tentang penyebab-penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang disebabkan karena faktor internal dari BMT itu sendiri. Hal ini disebabkan karena analisis data yang tidak akurat dan kemampuan karyawan dalam bidangnya yang kurang menguasai. Sedangkan dari unsur eksternal sendiri dari nasabah yang sengaja ataupun tidak sengaja dalam melakukan permasalahan tersebut. Akan tetapi dari pihak BMT L-Risma sendiri sudah melakukan banyak cara untuk melakukan pencegahan atas hal dengan melakukan upaya pengawasan terhadap nasabah setelah pencairan, pengawasan terhadap usaha yang dimiliki oleh nasabah, dan juga

¹² Sartika, “Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada BMT L-Risma Kota Bengkulu” (Skripsi-- Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2017).

pengawasan terhadap jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada BMT. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya bahas yaitu penelitian Sartika hanya membahas analisis terhadap pembiayaan yang bermasalah dalam BMT secara keseluruhan, sedangkan penelitian saya membahas analisis hukum Islam dan hukum positif dan terfokus kepada suatu sistem yang diterapkan dalam BMT apakah layak untuk digunakan atau tidak. Persamaan penelitian Sartika dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas mengenai analisis mengenai permasalahan pembiayaan yang terdapat dalam BMT.

3. Skripsi oleh Yusridar Ayu Safitri yang berjudul “Analisis Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Margin Pembiayaan di BMT As-Syafi’iyah Sukoharjo Kabupaten Piringsewu” pada tahun 2018.¹³ Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa perkembangan produk murabahah dari tahun 2016 mengalami peningkatan jumlah anggota di BMT ini. Hal ini dikarenakan kualitas produk yang terdapat di sini baik sehingga banyak calon nasabah baru yang berminat untuk menggunakan produk BMT ini. Di sini penetapan margin keuntungannya pun dengan berdasarkan kesepakatan antara pihak BMT dengan anggotanya yaitu dengan menawarkan standarisasi margin yaitu 2,3% - 3,5% keputusan ini pun telah ditetapkan oleh Direksi BMT dan Dewan Komisari. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya bahas yaitu penelitian Yusridar Ayu Safitri

¹³ Yusridar Ayu Safitri, “Analisis Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Margin Pembiayaan di BMT As-Syafi’iyah Sukoharjo Kabupaten Piringsewu” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

membahas analisis terhadap pembiayaan murabahah dalam meningkatkan margin nya, sedangkan penelitian saya membahas tentang pembiayaan yang menggunakan jasa untuk mendapatkan margin. Persamaan penelitian Yusridar Ayu Safitri dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas mengenai analisis mengenai permasalahan pembiayaan yang menetapkan margin dalam BMT.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Praktik Produk Pembiayaan Pinjam Uang di BMT Nurrohman Ponorogo?
2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Islam dan Peraturan Bank Indonesia No 22/20/PBI/2020 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pembiayaan Pinjam Uang di BMT Nurrohman Ponorogo?

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara teoritis untuk masyarakat luas penelitian ini berguna untuk memberikan informasi tentang bagaimana jasa dalam pada produk Pembiayaan Pinjam Uang di BMT Nurrohman Ponorogo.
2. Secara praktis penelitian ini berguna untuk menambah wawasan masyarakat mengenai biaya yang dibayarkan setiap bulan dengan sebutan jasa di BMT Nurrohman ini.

G. Definisi Operasional

Supaya bisa meminimalisir kesulitan bagi pembaca dalam memahami penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam Dan Peraturan Bank Indonesia No.22/20/PBI/2020 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap

Produk Pembiayaan Pinjam Uang Di BMT Nurrohman Ponorogo”, oleh karena itu penulis memberikan pengertian terhadap istilah-istilah yang menjadi dasar atas pembahasan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Hukum Islam merupakan norma dan ketentuan dari Allah SWT yang tercantum dalam *Al-Quran* dan *Hadits* supaya menjadi pedoman hidup umat manusia dengan tujuan untuk hidup bisa lebih teratur.¹⁴ KHES dan Hukum Islam yang terkait dalam penelitian ini berada dalam lingkup muamalah yaitu Pinjam meminjam/*Qard*.
2. Peraturan Bank Indonesia No 22/20/PBI/2020 berisi tentang perlindungan Konsumen Bank Indonesia yang menjelaskan bahwa penyelenggara wajib memberikan informasi kepada konsumen.
3. Pembiayaan sering disebut juga dengan *financing*. kata ini mempunyai arti yaitu sebuah pendanaan yang telah diberikan kepada salah satu pihak kepada pihak yang lain atau bisa diartikan pembiayaan merupakan pendanaan yang dikeluarkan dengan tujuan untuk mendukung terjadinya investasi yang sudah direncanakan.¹⁵
4. Pinjam Uang yaitu pinjaman kebajikan tanpa adanya imbalan yang biasanya akan digunakan untuk pembelian barang. Dalam hal ini menggunakan transaksi murni yang tidak dengan tanpa bunga jika

¹⁴ Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), 16.

¹⁵Mariya Ulpah, “Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah”, *Madani Syaria*, Vol. 3 No. 2 (Agustus, 2020).

peminjam telah mendapatkan uang dari pemilik dana atau lembaga keuangan dan peminjam memiliki kewajiban untuk mengembalikan pokok dari pinjaman tersebut di waktu mendatang yang telah disepakati. Pinjaman biasanya terjadi dan dilakukan oleh pihak lembaga kepada nasabahnya apabila saat itu nasabah mengalami *over draft*.¹⁶

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses yang digunakan oleh peneliti guna memudahkan menyelesaikan sebuah penelitian, yang bertujuan agar dapat menghasilkan penelitian yang berkualitas.¹⁷ Dan metode penelitian erat kaitannya terhadap prosedur, desain dan teknik penelitian yang digunakan yang meliputi:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ialah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggali atau menjelaskan dibalik realita. Dalam hal ini peneliti berpijak dari peristiwa yang terjadi di lapangan (*field reseach*).¹⁸ Pada penelitian ini studi lapangan dilakukan bertujuan untuk mencari validasi data terkait dari permasalahan Praktik pembiayaan pinjam uang di BMT Nurrohman Ponorogo.

¹⁶ Ascarya, *Akad&Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 46.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 2.

¹⁸ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 82.

2. Data yang dikumpulkan

Guna menjawab rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka diperlukan beberapa data yang terkait dengan penelitian ini yaitu:

- a. Prosedur pengajuan pembiayaan pinjam uang di BMT Nurrohman Ponorogo.
- b. Praktik Produk Pembiayaan Pinjam Uang di BMT Nurrohman Ponorogo

3. Sumber Data

Untuk bisa memecahkan isu hukum dan juga sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, maka diperlukan sumber-sumber penelitian, sebagai berikut:

- a. Data primer

Sumber data primer merupakan yang telah dikumpulkan oleh peneliti dengan secara langsung dari sumbernya, maka untuk mendapatkan data primer peneliti harus melakukan dengan secara langsung.¹⁹ Teknik yang dilakukan peneliti disini yaitu wawancara dengan Kepala BMT Nurrohman Ponorogo dan juga Pihak-pihak yang ada dalam BMT Nurrohman Ponorogo dan nasabah yang melakukan pembiayaan ini.

¹⁹ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 68.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung di dapat oleh penulis.²⁰ Adapun dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder yaitu berupa Surat edaran mengenai tata cara dan juga jenis-jenis pembiayaan yang dilakukan dalam BMT Nurrohman, dan menjelaskan bagaimana tata cara serta ketentuan pembiayaan pinjam uang ini dan brosur yang disebar tentang penjelasan macam-macam pembiayaan.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data menguraikan metode-metode yang digunakan untuk mengumpulkan data, Penulis menggunakan beberapa Teknik/ pengumpulan data yang diperlukan yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan terhadap obyek penelitian.²¹

Dalam penelitian ini penulis mengamati praktik pembiayaan pinjam uang yang dilakukan di BMT Nurrohman Ponorogo.

b. Wawancara (*Interview*)

²⁰ Andra Tersiana, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Start Up, 2018), 75.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*,..145.

Wawancara adalah sebuah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh suatu informasi dengan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terhadap orang yang terlibat secara langsung.²² Dalam praktiknya penulis telah menyiapkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan tata cara pihak lembaga menjelaskan praktik pembiayaan pinjam uang yang ada di BMT Nurrohman dengan menggunakan jasa yang harus dibayarkan setiap bulannya dengan kesepakatan di awal kepada calon nasabah BMT. Dan bagaimana transaksi yang dilakukan apakah sudah memenuhi konsep dalam lembaga keuangan syariah dan sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 22/20/PBI/2020 tentang perlindungan konsumen. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai pihak-pihak dalam BMT dan juga nasabah yang melakukan pinjam uang dalam BMT Nurrohman.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu catatan yang disimpan untuk kepentingan tertentu. Dokumentasi disini biasanya bisa berbentuk gambar, karya, tulisan, rekaman, laporan dan lain sebagainya. Dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian.²³ Metode ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data tentang praktik pinjam uang dengan

²² Fadhallah, *Wawancara* (Jakarta: UNJ Press, 2020), 2.

²³ Nizamuddin, "Metodologi Penelitian Kajian Teoritis dan Praktis bagi Mahasiswa", (Riau: Dotplis Publisher, 2021), 185.

menggunakan jasa yang dilakukan dari berkas ataupun buku antara pihak BMT dengan calon nasabah.

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data merupakan proses kegiatan dalam mengelola serta mengatur secara sistematis data yang diperoleh untuk mencari kesimpulan mengenai masalah yang diteliti.²⁴ Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu menggambarkan suatu hal menurut apa adanya yang sesuai realita di lapangan. Dengan metode ini penulis membuat gambaran mengenai fakta di lapangan kemudian dianalisis dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu dengan membuat gambaran terkait praktik produk pembiayaan pinjam uang di BMT Nurrohman Ponorogo kemudian dianalisis menurut perspektif pinjam meminjam dalam hukum Islam dan Peraturan Bank Indonesia No.22/20/PBI/2020 tentang perlindungan konsumen.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terstruktur secara sistematis, maka diperlukannya sistematika pembahasan yang tepat. Pembahasan dalam laporan penelitian ini diklasifikasikan menjadi lima bab dengan uraian sebagai berikut:

²⁴ Elidawaty Purba Dkk, *Metode Penelitian Ekonomi* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 94.

Bab pertama yaitu bab pendahuluan yang merupakan desain penelitian, dimulai dari munculnya permasalahan, signifikansi penelitian dan rancangan metodologis yang akan menjadi acuan dalam proses penelitian guna memperoleh data yang bisa dipertanggungjawabkan realibilitas dan validitasnya. Bab ini terdiri dari: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional dan metode penelitian.

Bab Kedua memuat perihal landasan-landasan teori yang menjadi acuan dalam analisis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, yaitu: *Qard*, Riba dan Peraturan Bank Indonesia No.22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen.

Bab Ketiga merupakan penyajian data hasil penelitian perihal praktik pembiayaan pinjam uang dengan menetapkan sistem jasa yang dilakukan di BMT Nurrohman Ponorogo dan bagaimana penerapannya. Sub-sub dalam bagian ini terdiri dan berisi perihal gambaran umum BMT Nurrohman Ponorogo yang meliputi: lokasi penelitian, struktur organisasi, serta praktik pembiayaan pinjam uang yang ada di BMT Nurrohman Ponorogo.

Bab Keempat berisi pembahasan analisis perihal data yang telah dikumpulkan dan disajikan dalam bab ketiga, kemudian dihubungkan dengan ketentuan hukum Islam dan Peraturan Bank Indonesia No. 22/20/PBI/2020 Terhadap Produk Pembiayaan Pinjam Uang Di BMT

Nurrohman Ponorogo, sehingga dapat diketahui hal-hal yang sesuai dan tidak sesuai dengan praktik tersebut.

Bab Kelima yaitu penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban serta keseluruhan dari rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Sedangkan saran merupakan bentuk rekomendasi realistis yang dikumpulkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

HUKUM ISLAM DAN PERATURAN BANK INDONESIA NO.22/20/PBI/2020 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Hukum Islam

1. *Qard*

a. Pengertian *Qard*

Secara harfiah merupakan bagian harta yang diberikan kepada orang lain. Sedangkan menurut terminologis pengertian *Qard* yaitu memberikan harta kepada orang lain yang akan mememanfaatkannya akan tetapi juga akan mengembalikannya di lain hari. *Qard* merupakan penyediaan dana atau tagihan yang bisa disamakan berdasarkan dengan kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak yaitu peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman dan wajib hukumnya bagi peminjam untuk melunasi hutangnya.¹

Secara terminologi muamalah, *Qard* berarti suatu hasil pinjaman yang akan dikembalikan dengan hasil yang sama. Sedangkan pengertian *Qard* secara teknis yaitu sebuah akad yang memberikan pinjaman dari perorangan ataupun dari lembaga keuangan syariah kepada orang yang membutuhkan untuk keperluan yang mendesak. Dengan cara pembayaran dikembalikan dalam jumlah yang sama dan sesuai dala

¹ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2017),144.

jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. Pembayaran ini bisa dilakukan secara berkala atau langsung sekaligus.¹

Dalam *Qard* menggunakan perjanjian pinjaman, dan dalam perjanjian ini pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada debitur dengan terdapat ketentuan debitur akan mengembalikannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama dan juga jumlah yang sama sesuai dengan yang diberikan di awal hal ini telah di jelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qard*.

Secara teknis dan juga perbankan *Qard* merupakan pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah untuk digunakan kepentingan yang mendesak, berfungsi sebagai dana talangan dengan kriteria tertentu bukan keperluan konsumtif. Pengembaliannya pun juga sesuai dengan perjanjian yang dilakukan bisa diangsur atau pun bisa di lakukan sekali saja. Salah satu jenis *Qard* yang hanya memiliki tujuan untuk kepentingan sosial yaitu *Qard hassan*, yaitu salah satu jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat membutuhkan bantuan dengan jangka waktu tertentu dengan tanpa imbalan.²

Sedangkan pengertian *Qard* menurut para ahli fikih yaitu:

- 1) Menurut Madzhab Hanafi, Ibn Abidin menjelaskan pengertian *Qard* yaitu suatu pinjaman yang dimiliki oleh perorangan dan diberikan kepada

¹ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II*, (Jepara: Uisnu Press, 2019), 93.

² Harun, *Fiqh Muamalah...*,145.

orang lain yang kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati.

- 2) Madzhab Hanafi menjelaskan pengertian *Qarḍ* yaitu pembayaran dari suatu yang berharga dengan kembali tidak berbeda atau setimpal.
- 3) Madzhab Hanafi berpendapat bahwa *Qarḍ* ialah pembayaran uang kepada seseorang yang akan memperleh manfaat atas apa yang dipinjamkan dengan kembali sesuai dengan padanannya.
- 4) Madzhab Syafi'i berpendapat *Qarḍ* yaitu memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, dan orang tersebut perlu untuk membayarkannya kembali.
- 5) Sayid Sabiq memberikan pendapat bahwa *Qarḍ* merupakan harta yang diberikan oleh pemberi hutang kepada orang yang berhutang seperti yang diterimanya ketika ia telah mampu membayarkannya.³

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa *Qarḍ* memindahkan/meminjamkan suatu harta kepada seseorang dengan dikembalikan sejumlah yang dipinjamkan diawal. Sedangkan *Qarḍ al-Hasan* secara terminology berarti pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali dengan jumlah yang sama atau dengan kata lain meminjamkan dengan tanpa mengharapkan imbalan atau tambahan. Akad *Qarḍ al-Hasan* tergolong kedalam akad *tabarru'*. Akad *tabarru'* dilakukan dengan bertujuan untuk tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan,

³Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah* II..., 94.

yang dimana pada akad *tabarru'* pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak yang lainnya.⁴

Adapun yang menjadi perbedaan *Qard* dengan *Qard al-Hasan* antara lain sebagai berikut:

- 1) *Qard* merupakan pemberian pinjaman kepada orang lain yang dapat diminta kembali, akan tetapi *Qard al-Hasan* merupakan pemberian pinjaman kepada orang lain, dimana peminjam tidak diharuskan mengembalikan pokoknya apabila dirasakan benar-benar peminjam tidak mampu untuk mengembalikannya sehingga *qard al-hasan* ini bisa disebut dengan sedekah. Meskipun dalam prinsipnya bukanlah produk yang *profitable*.
- 2) Jika dilihat dari sumber dananya *Qard* berasal dari dana modal atau komersial sedangkan *Qard al-hasan* berasal dari dana sosial seperti dana zakat, infaq dan sedekah.

b. Dasar Hukum *Qard*

1) Al-Quran

QS. Al-Baqarah(2) 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”⁵

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 131.

⁵ Departemen Agama RI, “Al-Qur'an dan Terjemahan”.

2) Hadits

بَابِ عَلِيٍّ بِي أُسْرِي لَيْلَةَ رَأَيْتُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَفْضَلِ الْقُرْضِيِّ بَأْلِ مَا جَبْرِيْلُ يَا فُقُلْتُ عَشْرَ بِتَمَانِيَّةٍ وَالْقُرْضُ أَمْثَالُهَا بِعَشْرِ الصَّدَقَةِ مَكْتُوبًا الْجَنَّةِ حَاجَةٌ مِنْ إِلَّا يَسْتَفْرِضُ لَا وَالْمُسْتَفْرِضُ وَعِنْدَهُ يَسْأَلُ السَّائِلَ لِأَنَّ قَالَ الصَّدَقَةَ مِنْ

Artinya: *Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah berkata” Aku melihat pada waktu malam di isra’kan pada pintu surga tertulis:”sedekah dibalas sepuluh kali lipat, utang (Qard) dibalas delapan belas kali. Aku bertanya, Wahai Jibril, mengapa Qard lebih utama dari sedekah? Ia menjawab: karena penerima sedekah (peminta-minta) masih punya uang, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali ada keperluan. (HR.Ibnu Majah no 2422).⁶*

3) Ijma

Qard diperbolehkan hal ini dikarenakan sudah menjadi kodrat dari manusia yang hidup tidak terlepas dari bantuan orang lain dan tanpa bantuan dari saudaranya. Tidak ada seorang pun yang bisa memiliki semua yang ia butuhkan melainkan tanpa adanya orang lain. Maka dari itu kegiatan pinjam meminjam merupakan salah satu bagian dari kehidupan manusia di dunia. Hal ini dikarenakan agama Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kebutuhan umatnya.⁷

Landasan Hukum yang berhubungan dengan *Qard* sesuai dengan Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IX/2000 antara lain di jelaskan dalam Hadis Riwayat Bukhari “Orang yang terbaik diantara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran hutangnya”. Selain itu landasan hukum lain

⁶Ensiklopedi Hadits Aplikasi Kitab 9 Imam, Hadits No. 2422.

⁷ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* ,..133.

yang menjelaskan tentang *Qarḍ* yaitu kaidah fikih “Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang) adalah riba”⁸

Para ulama juga sudah menyepakati mengenai keabsahan *Qarḍ*, hal ini terlihat dari disunahkannya bagi orang yang melakukan pinjaman, dan juga diperbolehkan dengan atas dasar Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan Turmuzi dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah bersabda: orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia menolong saudaranya.

c. Rukun dan Syarat *Qarḍ*

Rukun *Qarḍ* menurut para ulama yaitu :

1) ‘*Aqid*

Akad yang digunakan oleh orang yang berhutang maupun orang yang memberi hutang haruslah memiliki *ahliyatul ada*. Sedangkan *Muqtaridh* (peminjam) haruslah memiliki kecapakan dalam melakukan *muamalat* yang dimaksud di sini antara lain *baligh*, berakal, dan tidak *mahjur ‘alaih* (orang yang tidak diperbolehkan untuk mengelola harta).

⁸ Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana, 2010, 59).

2) *Ma'qud Alaih*

Menurut jumbuh ulama objek akad dalam *Qard* antara semua barang yang bisa dijadikan objek dalam jual beli maka juga bisa dijadikan objek dalam akad *Qard*.

3) *Shighat* (ijab dan qabul)

Shighat ijab dalam hal ini bisa dengan menggunakan lafal *Qard* dan salaf (utang), dengan menggunakan lafal yang mengandung unsur kepemilikan. Dalam hal ini bukan berarti untuk diberikan melainkan untuk dipinjamkan dengan dikembalikan dengan waktu tertentu.⁹

Syarat akad *Qard* yaitu:

a. Syarat bagi pihak yang berakad

- 1). Cakap hukum (baligh dan berakal), dan tidak dalam keadaan gila, payah(sakit), dan perwalian kecuali dalam kondisi darurat.
- 2). Sukarela (*ridha*) tidak dalam keadaan terpaksa, dipaksa dan tidak dalam dibawah tekanan.

b. Syarat Objek (*Qard*)

- 1). Barang tersebut diukur, ditimbang dan ditakar
- 2). Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam Islam.

c. Syarat Akad/*Sighat*

- 1). Lafadz yang digunakan harus jelas yaitu akad *Qard*.
- 2). Bagi *muqridh*, akad ditujukan hanya untuk menolong *muqtaridh*.

⁹ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 72.

d. *Qard* dianggap sempurna apabila harta sudah ada di tangan atau diserahkan terimakan kepada peminjam uang.¹⁰

d. KHES Tentang Ketentuan Umum *Qard*

- 1) Pasal 606 dijelaskan bahwa nasabah *Qard* wajib mengembalkan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati.
- 2) Pasal 607 yaitu biaya administrasi *Qard* dapat dibebankan kepada nasabah.
- 3) Pasal 608 yaitu Pemberi pinjaman *Qard* dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila dipandang perlu.
- 4) Pasal 609 dijelaskan bahwa nasabah dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.
- 5) Pasal 610 Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman/ lembaga keuangan syariah telah memastikan ketidakmampuannya, maka pemberik pinjaman dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian dan menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.¹¹

¹⁰ Aji Prasetyo, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori Kasus & Pengantar Menuju Praktik* (Yogyakarta: Andi, 2019), 249.

¹¹ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Dirjen Badan PA, 2011), 164.

e. Aplikasi *Qard* dalam Lembaga Keuangan Syariah

Aplikasi akad *Qard* dalam perbankan diterapkan sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang membutuhkan dana talangan dengan jangka waktu yang relatif pendek dan peminjam akan mengembalikan pinjaman sesuai yang dipinjamkan dulu. Selanjutnya sebagai fasilitas untuk nasabah yang membutuhkan dana yang cepat atau terdesak dan yang terakhir yaitu sebagai produk yang bisa mengembangkan usaha dan akan bermanfaat untuk mengembangkan sektor sosial.

Manfaat dari *Qard* yang di dapat dari nasabah yaitu biaya administrasi dari utang yang dibayarkan oleh nasabah, selain itu juga mendapatkan kepercayaan atas jasa nya tersebut dari nasabah karena nasabah merasa dibantu akan hal ini. *Qard al- hasan* yaitu merupakan salah satu ciri pembeda dari bank syariah dan bank konvensional yang didalamnya terdapat misi sosial juga tidak hanya misi komersil saja. Dengan adanya misi sosial kemasyarakatan ini juga akan meningkatkan citra baik sehingga akan menambah citra baik masyarakat terhadap bank Islam.¹²

Akad *Qard* dilakukan dalam pengaplikasian yaitu:

- 1) Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas, dan membutuhkan dana dalam jangka waktu yang relatif pendek, maka nasabah juga akan mengembalikan secepatnya dana yang telah dipinjamnya tersebut.

¹²Ibid., 61.

- 2) Sebagai fasilitas nasabah yang membutuhkan dana dengan cepat, akan tetapi ia tidak dapat melakukan penarikan dana seperti contohnya mereka menyimpan uang dalam bentuk deposito.
- 3) Sebagai produk guna menyalurkan usaha kecil dan untuk meningkatkan sector sosial, hal ini biasanya disebut dengan *Qarḍ al-hasan*.

Qarḍ memiliki sifat dengan tidak memberikan keuntungan secara finansial. Dengan begitu sumber dana *Qarḍ* dapat dikategorikan *Qarḍ* yang dibutuhkan dengan tujuan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat juga berjangka pendek, dana yang digunakan tersebut berasal dari modal bank. dan *Qarḍ* yang ditujukan untuk membantu usaha kecil untuk keperluan sosial, dana ini bersumber dari zakat, infak dan sedekah.

Banyak sekali manfaat *Qarḍ* seperti bisa memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesusahan dan memerlukan bantuan dalam jangka waktu pendek, *Qarḍ al-hasan* yaitu salah satu yang membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah yang lebih mengedepankan misi sosial daripada misi komersial, dan juga terdapat misi sosial kemasyarakatan di dalamnya maka akan semakin meningkatkan nama baik serta loyalitas masyarakat kepada bank syariah.¹³

Jika terdapat nasabah yang pembiayaan dengan menggunakan akad *Qarḍ* tidak mempunyai keinginan untuk mengembalikan hutangnya dengan bukan alasan tidak mampu, maka pihak lembaga bisa melakukan teguran dengan

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ...*134.

memberikan sanksi. Jika barang yang telah dijaminkan ini masih belum mencukupi, maka nasabah tetap memenuhi kewajibannya untuk membayar secara penuh.

Dana yang digunakan dalam akad *Qard* bersumber dari bagian modal LKS, Keuntungan LKS yang disisihkan, dari individu maupun lembaga lain yang mempercayakan penyalur infaq kepada LKS, serta dana yang diperoleh dari orang-orang yang dermawan dengan bentuk zakat, infaq maupun sedekah dengan bersifat sosial dengan tujuan membantu orang-orang yang membutuhkan. Sedangkan tujuan akad *Qard* sendiri yaitu untuk membiayai usaha-usaha produktif, sebagai pinjaman untuk menutup hutang, sebagai pinjaman untuk biaya sewa, dan sebagai pinjaman dadakan kepada seseorang yang terkena musibah.¹⁴

Qard merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang ada di Lembaga Keuangan Syariah. Dalam hal ini pembiayaan *Qard* membutuhkan sumber dana tersendiri, dengan begitu pembiayaan ini juga ditujukan kepada orang yang benar-benar membutuhkan bantuan seperti seorang fakir miskin yang akan melakukan usaha. Karena jenis pembiayaan ini lebih bersifat sosial daripada ekonomis.

Jika dilihat *Qard* ini ditujukan oleh masyarakat menengah ke bawah maka sistem pelunasan yang digunakannya pun biasanya harian atau juga bisa

¹⁴ Ibid., 676.

bulanan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko penggunaan dana yang tidak pada tempatnya atau tidak dimanfaatkan seperti seharusnya.¹⁵

Terjadinya utang piutang sudah ada sejak lama dan juga sudah diatur dalam Al-Quran dan Hadits. Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 282 dan 283 rukun dan syarat utang-piutang antara lain adanya para pihak, dengan tertulis, dibacakan oleh orang yang berhutang dan jika tidak cakap maka akan dibacakan oleh wali, harus ada 2 orang saksi laki-laki dan jika saksi laki-laki tersebut tidak ada maka diganti dengan seorang laki-laki dan dua orang perempuan, jumlah hutang yang telah pasti, dengan jangka waktu pembayaran utang serta adanya barang jaminan.

Dalam salah satu hadist yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah ra ia berkata: Nabi Muhammad SAW mempunyai tanggungan hutang kepadaku kemudian beliau membayar dan melebihkannya kepadaku, aku menemui beliau di masjid lalu ia berkata kepadaku: Salat sunatlah dua rakaat. Berdasarkan dengan hadist itu maka penerima utang (debitur) memberikan tambahan dalam membayarkan hutangnya kepada pemilik uang (kreditur). Akan tetapi adanya tambahan ini merupakan kerelaan dari debitur melainkan bukan dari kesepakatan keduanya terlebih dahulu. Kaidah dalam hadist ini juga telah dijelaskan dalam Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IX/2000 yang menjelaskan bahwa nasabah *Qard* bisa memberikan kelebihan kepada LKS selama hal ini tidak diperjanjikan terlebih dahulu dalam akad.

¹⁵ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam ...*, 75.

Dalam perbankan syariah praktik pembiayaan ialah kegiatan penyediaan dana juga tagihan yang dilakukan oleh bank syariah kepada nasabahnya dengan berdasarkan kesepakatan yang telah mereka buat sebelumnya, yang berisi tentang nasabah akan mengembalikan dana dengan sesuai jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, *tanpa imbalan*, ataupun dengan sistem bagi hasil. Jadi saat mereka melakukan pengembalian utang kepada pihak bank telah di perjanjikan bahwa nasabah akan mengembalikan berikut dengan imbalan, tanpa imbalan ataupun dengan bagi hasil tergantung kepada jenis pembiayaan yang dilakukan.

Telah di jelaskan dalam QS Al-Maidah ayat 1 bahwa seorang yang beriman wajiblah memenuhi perjanjian sesuai akad yang telah dibuat. Ayat ini berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu..."¹⁶

Jadi dengan berdasarkan dengan ayat tersebut maka setiap orang yang telah terlibat dalam suatu *akad* atau perjanjian maka wajib hukumnya untuk memenuhi klausul-klausul yang telah disepakati dalam melakukan perjanjian. Maka pihak yang memiliki hutang wajib untuk memenuhi kewajibannya yaitu mengembalikan

¹⁶ Departemen Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahan".

hutangnya dengan sesuai perjanjian yang telah disepakati pada saat melakukan akad.

B. Riba

1. Pengertian Riba

Riba menurut Bahasa yaitu lebih atau bertambah. Menurut pendapat *syara'* yaitu suatu akad yang terjadi dalam pertukaran barang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan atau bisa terjadi saat terlambat menerima. Menurut terminologi ilmu fikih pengertian Riba merupakan suatu tambahan khusus yang dimiliki oleh salah satu pihak yang terlibat dengan tanpa adanya imbalan. Dalam Bahasa Inggris riba disebut dengan *usury* yang mempunyai arti tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara tersebut telah dilarang oleh agama Islam, baik tambahan tersebut banyak ataupun sedikit.

Pada dasarnya riba biasanya terjadi dalam kegiatan hutang-piutang. Para ulama juga sudah menegaskan larangan riba dalam agama Islam, hal ini dikarenakan dalam kegiatan riba mengandung unsur eksploitasi yang berdampak bisa merugikan orang lain. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran, Hadits, dan ijma' para ulama. Bahkan sudah menjadi larangan keras dalam agama Islam.¹⁷

2. Dasar Hukum Riba

Ulama Fikih sepakat bahwa bermuamalah dengan menggunakan riba hukumnya haram. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Imron ayat 130:

¹⁷ Darmawan, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UNY Press, 2020), 27.

تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ ۖ وَاتَّقُوا مُضْعَفَةَ أضعافًا رِبَوِيًّا تَأْكُلُوا لَا آمِنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”. (QS.An-Nisa:130).

Riba yang dilarang dalam ayat ini yaitu Riba *nasi'ah*. Menurut sebagian ulama riba *nasi'ah* selamanya berhukum haram, walaupun dalam penerapannya tidak berlipat ganda. Yang di maksud dengan riba *nasi'ah* yaitu pembayaran yang lebih disyaratkan oleh orang yang memberikan pinjaman.¹⁸

3. Larangan Riba

Larangan Riba dijelaskan empat kali dalam penurunan wahyu yang berbeda-beda. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa Rasulullah SAW mengutuk keras mereka yang menggunakan riba, dan menegaskan dengan secara jelas perbedaan perniagaan dengan riba, juga menganjurkan kaum muslimin supaya menghapuskan seluruh hutang yang didalamnya mengandung riba, serta menganjurkan atas mereka untuk mengambil harta pokoknya saja dan mengikhlaskan kepada peminjam untuk meminjamkan kepada mereka yang mengalami kesulitan.

Nabi Muhammad SAW juga melarang keras, bahkan dengan menggunakan kata-kata dengan sangat jelas dan hal ini bukan hanya ditujukan kepada orang yang mengambil riba saja akan tetapi juga kepada mereka yang memberikan riba dan juga orang yang mencatat serta saksi atas terjadinya riba tersebut. Bahkan

¹⁸ Harun, *Fiqh Muamalah...*, 151.

Rasulullah SAW juga menyamakan dosa orang yang mengambil riba dengan dosa orang-orang yang melakukan zina sebanyak 36 kali lipat atau sama halnya dengan orang yang melakukan persetubuhan dengan ibunya sendiri.¹⁹

Dalam Hadits dijelaskan yang menyebutkan tentang pelarangan riba yaitu:

سَوَاءٌ هُمْ وَقَالَ وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبِيهِ وَمُؤَكَّلِيهِ الرَّبَا آكِلٍ وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُوْلُ لَعَنَ قَالَ

Artinya: “Rasulullah salallahu ‘alaihi wassalam telah melaknat pemakan riba, pemberi makan riba penulisnya, dan dua orang saksinya. Beliau bersabda: “*Mereka itu sama.*” (HR. Muslim).²⁰

Dalam hadist tersebut sudah cukup menjelaskan bahwa riba itu hukumnya haram. Selanjutnya Asy-Syubaili telah mengelompokkan riba menjadi dua yaitu riba *dayn* dan riba *ba’i*. Riba *dayn* mempunyai pengertian yaitu riba yang terdapat dalam akad hutang misalnya dalam pinjam-meminjam uang serta jual beli yang dilakukan dengan secara tidak tunai. Bentuk dari riba tersebut yaitu penambahan hutang yang terjadi saat jatuh tempo dan riba yang dilakukan itu ada di dalam akad pinjam meminjam. Sedangkan riba *ba’i* yaitu riba yang terdapat dalam akad jual beli, dengan berbentuk riba *fadhil* yaitu menukar harta riba tersebut dengan jenis atau ukuran yang berbeda, juga bisa berbentuk riba *nasi’ah* dengan menukar harta riba tersebut dengan harta riba yang *illat* atau alasannya dengan cara yang tidak tunai.²¹

Dengan berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa bunga bank termasuk ke dalam riba *Qard* dan hal tersebut diharamkan. Bila mereka

¹⁹ Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 21.

²⁰ Ensiklopedi Hadits Aplikasi Kitab 9 Imam, Hadits No. 2995.

²¹ La Ode Alimusa, *Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian* (Yogyakarta: Deepublish, 2012), 16.

melakukan pinjaman di bank dengan menggunakan akad pinjaman atau akad *Qard* maka pinjaman tersebut tidak boleh dikembalikan secara berlebih, apabila pengembalian dilebihkan maka bisa disebut dengan bunga dan hal ini yang dinamakan dengan riba. Dengan hal ini maka bunga yang diambil dari kelebihan dana tersebut masuk kedalam kategori riba dan hal tersebut masuk ke dalam unsur riba yang diharamkan.²²

C. Peraturan Bank Indonesia No.22/20/PBI/2020 Tentang Perlindungan Konsumen

1. Ketentuan Umum Mengenai Perlindungan Konsumen

Konsumen merupakan orang-perseorangan atau badan baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang memanfaatkan produk dan atau jasa dari penyelenggara. Sedangkan penyelenggara adalah setiap pihak, baik bank maupun lembaga selain bank yang melakukan kegiatan dengan diatur serta diawasi oleh Bank Indonesia yang produk atau jasanya akan dimanfaatkan oleh konsumen.²³

Perlindungan Konsumen Bank Indonesia merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan terhadap konsumennya. Sistem pembayaran merupakan suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan juga

²²Ibid., 16.

²³ https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PBI_220220.aspx. tentang peraturan Bank Indonesia No. 22/20/PBI/2020.

mekanisme yang akan digunakan untuk melakukan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang ditimbulkan dari kegiatan ekonomi. Kegiatan layanan uang merupakan kegiatan usaha yang menggunakan uang sebagai objek utama dari layanan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1.

Dalam Pasal 2 dijelaskan Perlindungan Konsumen yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini mencakup Perlindungan Konsumen untuk Konsumen yang memanfaatkan produk dan atau jasa dari penyelenggara yang diatur dan juga diawasi oleh Bank Indonesia. Perlindungan Konsumen yang dimaksud yaitu pengaturan dalam ketentuan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Penyelenggara dan Konsumen.²⁴

2. Prinsip Perlindungan Konsumen.

Prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen meliputi :

- a. Kesetaraan dan perlakuan yang adil
- b. Keterbukaan dan transparansi.
- c. Edukasi dan literasi.
- d. Perilaku bisnis yang bertanggungjawab.
- e. Perlindungan asset konsumen terhadap penyalahgunaan.
- f. Perlindungan data dan atau informasi Konsumen.
- g. Penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif.

²⁴ Ibid.

Penerapan prinsip yang dimaksud diatas akan dilaksanakan dengan memperhatikan bentuk produk dan atau jasa penyelenggara.

3. Pedoman Perlindungan Konsumen Bank Indonesia

Bank Indonesia memberikan pedoman serta menjaga kinerja penyelenggara dalam perlindungan konsumen, perlu dilakukan penguatan perlindungan konsumen dengan mempertimbangkan prinsip perlindungan konsumen yang mengacu pada perkembangan praktik terbaik di negara lain dan kerjasama kelembagaan.

Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 22/20/PBI/2020 tentang perlindungan konsumen pada pasal 15:

(1) Penyelenggara wajib memberikan informasi kepada konsumen mengenai:

- a. fitur produk dan jasa berupa biaya, manfaat, resiko, syarat dan ketentuan, serta konsekuensi, dan
- b. penolakan, penundaan, atau persetujuan atas perlindungan produk dan jasa.

(2) Informasi tersebut wajib di berikan secara akurat, terkini, jujur, jelas, tidak menyesatkan, dan etis.

(3) Informasi yang dimaksud pada ayat (1) yaitu wajib menggunakan

- a. bahasa Indonesia yang mudah dimengerti; dan
 - b. tulisan yang mudah dibaca untuk informasi yang diberikan secara tertulis.
- (4) Penyelenggara menyediakan ringkasan informasi produk atau jasa penyelenggara.²⁵



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²⁵Ibid.

BAB III

Praktik Produk Pembiayaan Pinjam Uang Di BMT Nurrohman Ponorogo.

A. Deskripsi Tempat Penelitian

1. Profil BMT Nurrohman Ponorogo

BMT Nurrohman merupakan salah satu Lembaga Keuangan Islam yang berlokasi di Kabupaten Ponorogo. Tepatnya di Desa Janti Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Lembaga ini didirikan oleh seorang warga desa yang ingin membantu ekonomi di Desa Janti dan sekitarnya. Dalam kegiatannya BMT melaksanakan kegiatan seperti Lembaga Keuangan pada umumnya, yaitu membantu perekonomian masyarakat desa yang membutuhkan.

2. Sejarah Berdirinya BMT Nurrohman Ponorogo

BMT Nurrohman berdiri pada tahun 2004 yang menjadi latar belakang berdirinya yaitu karena masalah ekonomi yang terjadi disekitar desa Janti. BMT ini berdiri dengan berpayung hukum koperasi dan juga berlandaskan kepada prinsip syariah. Selanjutnya mendapatkan izin resmi dari pemerintah kabupaten Ponorogo (DINAS INDAKOP) setelah itu maka pada tanggal 06 Juli 2004 dikeluarkan izin Badan Hukum No. 518/083/BH/405.48/2004.¹

Masalah ekonomi yang terjadi di sekitar desa yaitu terdapatnya banyak kasus warga desa yang menjaminkan BPKB sepeda motor mereka

¹ Arief Fauzani, (Manager BMT Nurrohman Ponorogo). *Wawancara*, 18 juli 2022

di koperasi dengan jasa yang diberikan sekitar 5-6% perbulan. Hal ini lah yang menyebabkan salah satu warga desa yang berinisiatif untuk mendirikan BMT, hal tersebut diungkapkan kepada jamaah yasin dengan tujuan untuk membantu ekonomi warga desa Janti dan juga sekitarnya yang membutuhkan bantuan dana. Dan banyak juga yang menyetujui usulan tersebut, maka terlakasanalah pendirian BMT ini.

Awal pendirian BMT jasa yang ditentukan masih sekitar 2-3%. BMT Nurrohman ini juga menerapkan model saham. Modal awal yang dimiliki BMT ini berasal dari penjualan saham yang dilakukan dengan masyarakat desa Janti atau sekitarnya yang menjadi anggota BMT. Dengan harga saham per lembar Rp. 10.000 akan tetapi setiap anggota membeli saham dengan jumlah yang tidak sama.

Setelah BMT berdiri, pihak BMT lantas mencari izin Badan Hukum dengan mengajukan ke BPRS Al-Mabrur, hal ini dikarenakan BMT yang ada di Ponorogo tidak bias menerapkan model saham. Akan tetapi BPRS juga menolak pengajuan BMT yang akan bernaung di bawah BPRS. Kemudian BPRS menyarankan agar BMT Nurrohman berdiri sendiri dengan harus mempunyai modal awal sebesar Rp. 500.000.000 akan tetapi pihak BMT tidak mempunyai modal sebanyak itu.

Selanjutnya pihak BMT memiliki kenalan di DINAS INDAKOP, setelah mengajukan izin di INDAKOP ternyata BMT Nurrohman ini sudah berpayung hukum koperasi. Sedang BMT dengan model saham, koperasi dengan berdasarkan simpanan pokok dan simpanan wajib, maka

selanjutnya pihak BMT menyamakan dengan sistem koperasi yaitu dengan menerapkan simpanan wajib Rp.10.000 dan simpanan pokok sebesar Rp. 500.000.¹

Banyak kendala saat proses pendirian dan juga perizinan BMT dilakukan. Hal ini dikarenakan model awal BMT yang berbentuk saham harus diganti dengan sistem koperasi yaitu berbentuk simpanan pokok dan simpanan wajib. Maka, BMT Nurrohman bisa mendapatkan izin dari dinas INDAKOP dan disahkan oleh Badan Hukum No. 518/083/B.H.405.48/2004 pada tanggal 06 Juli 2004.

3. Visi dan Misi BMT

1. Visi BMT Nurrohman Ponorogo yaitu Menjadi solusi ekonomi masyarakat berdasarkan syariah.
2. Misi BMT Nurrohman yaitu:
 - a. Mampu memberikan pelayanan terbaik, proaktif, dan responsive.
 - b. Memberikan kontribusi bagi kesejahteraan anggota masyarakat.²

4. Produk-Produk BMT

a. Penghimpunan Dana

Dalam jenis penghimpunan dana ini terbagi menjadi dua yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan pokok yaitu simpanan yang dibayarkan oleh setiap anggota baru BMT dengan sebesar Rp. 500.000. Sedangkan simpanan wajib yaitu simpanan

¹ Ibid.

² Ibid.

yang harus dibayarkan oleh setiap anggota kepada BMT setiap bulan dengan besar Rp. 15.000.

Selanjutnya yaitu simpanan produk ini ditujukan kepada nasabah yang ingin menabung uangnya di BMT. Untuk setiap nasabah yang melakukan penyimpanan dana maka akan mendapatkan jasa atas simpanan nya tersebut sebesar 0,8% dalam setiap bulan. Di BMT ini sistem jasanya bukan hanya bulanan melainkan bisa menggunakan sistem harian. Maka jika ada nasabah yang menyimpan uangnya 15 hari saja maka nasabah juga hanya akan mendapatkan keuntungan dalam waktu 15 hari juga yaitu dimana lama mereka menyimpan uang nya disana.³

b. Penyaluran Dana

Sistem Penyaluran dana yang terdapat dalam BMT Nurrohman ini dengan menggunakan sistem pembiayaan dan hanya mempunyai satu jenis pembiayaan yaitu pembiayaan untuk modal usaha. Dalam kegiatan ini pihak BMT menggunakan jasa yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada pihak BMT. Maka dalam pembayaran tiap bulannya nasabah tidak membayarkan angsuran pokoknya saja akan tetapi juga harus membayar jasa tersebut setiap bulan.⁴

³ Ibid.

⁴ Ibid.

B. Praktik Pembiayaan Pinjam Uang di BMT Nurrohman Ponorogo

Konsep pembiayaan yang dilakukan dalam BMT ini yaitu dengan menggunakan sistem pinjam uang, yaitu orang yang kekurangan dana atau membutuhkan uang akan datang ke BMT untuk melakukan pinjaman atau hutang. Pinjaman ini yang nantinya akan digunakan sebagai modal usaha, biaya, modal kerja atau juga digunakan sebagai biaya pendidikan, akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak dari nasabah BMT yang menggunakan dana pinjaman tersebut sebagai kebutuhan sehari-hari. Dalam sistem ini terdapat dua bentuk yaitu *flat* dan menurun, hal ini dipengaruhi dengan berdasarkan terhadap pembayaran yang dilakukan tiap bulannya.

Tata cara melakukan pembiayaan pinjam uang di BMT sama dengan pembiayaan yang lain yaitu pertama dengan mengajukan permohonan pembiayaan untuk setiap nasabah yang akan melakukan pinjam uang maka dianjurkan untuk datang langsung ke kantor BMT untuk bertemu petugas dan melengkapi persyaratan yang diperlukan. Persyaratan tersebut berupa identitas diri yaitu Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Surat dari barang jaminan. Jaminan barang yang digunakan disini yaitu berupa kendaraan yaitu sepeda motor dan mobil, maka persyaratan pinjam uang harus menyertakan surat-surat dari kendaraan tersebut berupa BPKB dan STNK. Akan tetapi barang jaminan harus dibawa saat pertama datang ke lembaga. Dalam melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya di BMT

ini masih terdapat jasa sebagai keuntungan dari BMT selain dari biaya pokok yang telah disepakati.⁵

Setelah melakukan pengajuan langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu dengan melihat kelayakan barang yang akan dijaminkan. Jika barang yang dijaminkan telah dibawa oleh calon nasabah maka bisa selanjutnya untuk diproses, akan tetapi jika belum ada barang jaminan maka pihak BMT akan melihat terlebih dahulu sebelum proses dilanjutkan. Selanjutnya barang jaminan yang diberikan nasabah inilah yang akan mempengaruhi besar kecilnya pinjaman yang akan diberikan. Pinjaman itu sesuai dari 30% dari kisaran harga barang jaminan, apabila harga barang jaminan Rp. 10.000.000 maka pinjaman yang bisa dicairkan maksimal yaitu Rp. 3.000.000 untuk nasabah baru. Sedangkan untuk nasabah lama atau orang yang sudah dikenal maka bisa mencairkan dana maksimal sebesar 75%. Hal ini dilihat dulu dari karakter peminjam.⁶

Jika pihak BMT sudah menerima surat permohonan pembiayaan dari calon nasabah, selanjutnya dilakukan persetujuan atas jasa sebagai keuntungan dari BMT. Dalam hal ini selanjutnya akan dilakukan penandatanganan akad pembiayaan. Pihak calon nasabah kebanyakan dari mereka tidak mau mencari tau maksud dari akad yang digunakan dan tidak membaca kesepakatan yang tercantum dalam akad pembiayaan tersebut.

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

Hal ini dikarenakan peminjam sudah sangat membutuhkan uang tersebut maka mereka setuju mengenai persyaratan yang ada.

Pembiayaan yang dilakukan di BMT Nurrohman ini masih bisa dibidang sebagai pembiayaan dalam lingkup yang kecil, hal ini dikarenakan area nasabahnya masih sekitar desa Janti saja, dan karyawan BMT kebanyakan juga berasal dari desa tersebut otomatis mereka sudah saling kenal satu sama lain, mereka akan lebih mudah percaya karena sudah mengetahui karakter dari nasabah, maka jika akan melakukan pencairan tidak perlu untuk dilakukan survey terlebih dahulu. Apabila calon nasabah sudah memenuhi persyaratan untuk melakukan pembiayaan ini maka hari itu juga saat nasabah datang ke BMT juga sudah bisa membawa pulang uang.

Jika ada nasabah yang telat dalam melakukan angsuran tiap bulan, maka pihak lembaga akan mengingatkan saja untuk membayar tidak langsung meminta denda. Pihak lembaga tidak langsung untuk menagihnya, akan tetapi membiarkan sampai bulan ke 4 sampai jatuh tempo maka barulah petugas mendatangi dan meminta pelunasan atas hutang tersebut. Dan denda tersebut akan dikelola sendiri yaitu bukan sebagai keuntungan dari BMT.⁷

⁷ Ibid.

C. Praktik Penggunaan Jasa sebagai Margin dalam Pembiayaan Pinjam Uang di BMT Nurrohman

Dalam praktiknya Pembiayaan di BMT Nurrohman ini masih menggunakan jasa sebagai keuntungan dari lembaga. Hal ini sudah termasuk ke dalam kebijakan BMT berupa penggunaan jasa sebesar 2-3% yang dibayarkan tiap bulan bersama dengan pembayaran pinjaman pokok sebagai margin. Hal ini dikarenakan di BMT menanggung banyak anggota didalamnya.⁸

Penetapan jasa atau keuntungan BMT ditawarkan ketika pengajuan pembiayaan pada hal ini nasabah akan dihadapkan dengan dua pilihan yaitu 2% untuk angsuran yang secara *flat* dan 3% untuk angsuran secara menurun. Penentuan atas besar jasa ini harus sudah disetujui oleh nasabah, apabila nasabah masih melakukan tawaran atas besar jasa atau masih belum setuju maka pembiayaan belum bisa dicairkan sampai nasabah setuju untuk membayar jasa ke BMT setiap bulannya. Contoh perhitungan pembayaran *margin* atau jasa yang akan dikenakan ke nasabah yaitu jika nasabah mengajukan pembiayaan pokok sebesar Rp. 1.000.000 dengan jangka waktu 4 bulan dan jasa keuntungan yang diambil sebesar 25 dengan secara *flat* maka angsuran jasa per bulan $2\% \times 1.000.000 = 20.000$ dengan angsuran pokok per bulan 250.000.⁹

⁸ Dasri, (Kasir BMT Nurrohman Ponorogo). *Wawancara*, 18 Juli 2022.

⁹ Ibid.

Sedangkan contoh perhitungan pembayaran *margin* atau jasa yang akan dikenakan ke nasabah yaitu jika nasabah mengajukan pembiayaan pokok sebesar Rp. 1.000.000 dengan jangka waktu 4 bulan dengan secara menurun maka angsuran jasa per bulan 3%=

$$\text{Bulan pertama } \text{Rp.}1.000.000 \times 3\% = \text{Rp. } 30.000$$

$$\text{Bulan kedua } \text{Rp. } 750.000 \times 3\% = \text{Rp.}22.500$$

$$\text{Bulan ketiga } \text{Rp. } 500.000 \times 3\% = \text{Rp. } 15.000$$

$$\text{Bulan keempat } \text{Rp. } 250.000 \times 3\% = \text{Rp. } 7.500$$

Hal tersebut dijelaskan di awal kepada calon nasabah baru, dan calon nasabah pun semua langsung menyetujuinya dikarenakan mereka sangat memerlukan dana tersebut. Dan mereka merasa bahwa pembiayaan ini dianggap sangat membantu dibandingkan dengan lembaga konvensional lainnya. Margin keuntungan dari BMT ini selanjutnya akan di kembangkan dalam kegiatan yang lainnya seperti sektor jual beli.

Modal dari pembiayaan pinjam uang sendiri paling besar berasal dari tabungan nasabah. Maka perolehan dari jasa tersebut akan di tambahkan kepada tabungan nasabah yang menitipkan uangnya di dalam BMT. Besar dari tambahan tersebut yaitu 0,5% dari tabungan dan terdapat admin Rp. 1000

untuk setiap bulannya. Karena sekarang banyak sekali nasabah menggunakan jasa BMT Nurrohman untuk menitipkan uangnya.¹⁰

Selain melakukan wawancara dengan pihak lembaga, penulis juga melakukan wawancara kepada nasabah yang juga melakukan pembiayaan pinjam uang di BMT Nurrohman ini, antara lain:

1. Muh. Khoirul Amri seorang petani bengkoang nasabah yang mengambil pinjaman sebesar Rp. 3.000.000, menurutnya pihak lembaga sudah menjelaskan dengan teliti teknik pelaksanaan pembiayaan yang ada di BMT beserta dengan jasa tiap bulannya. Penggunaan jasa yang dilakukan dalam BMT dan harus dibayarkan tiap bulan tersebut tidak menjadi masalah dikarenakan itu sudah termasuk kecil di bandingkan ia harus melakukan pembiayaan di bank konvensional lainnya. Maka dari itulah ia memilih menggunakan jasa di BMT di bandingkan dengan bank konvensional lainnya. Dia tidak mengetahui secara pasti mengenai akad pembiayaan tersebut yang mereka tau lembaga ini sama seperti bank konvensional lainnya karena ada jasa akan tetapi tidak sebesar lembaga konvensional lainnya.¹¹
2. Bapak Jemangin yaitu seorang pekerja bangunan nasabah yang mengambil pinjaman di BMT Nurrohman sebesar Rp. 5.000.000,

¹⁰ Ibid.

¹¹ Muh.Khoirul Amri, (Nasabah BMT Nurrohman Ponorogo). *Wawancara*, 19 Juli 2022.

menurutnya penjelasan dari pihak BMT Nurrohman sudah jelas meskipun tidak sepenuhnya, menurut bapak ini penjelasan yang dilakukan hanya sebatas terhadap tata caranya saja tidak mengenai akad pembiayaan yang dilakukan, jadi tidak mengetahui maksud dari akad pembiayaan tersebut.¹²

3. Effendi Santoso seorang pekerja bangunan yang mengambil pembiayaan sebesar Rp. 4.000.000, menurutnya pihak BMT sudah menjelaskan dengan baik akan produk pembiayaan tersebut beserta tata caranya. Akan tetapi maksud dari akad juga masih belum dijelaskan maka dengan begitu mereka menganggap juga tidak ada perbedaan antara BMT dengan lembaga konvensional lainnya karena masih terdapat tambahan yang disebut dengan jasa ini.¹³

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa pihak Lembaga BMT Nurrohman telah menjelaskan mengenai tata cara maupun persyaratan untuk melakukan pembiayaan di BMT Nurrohman ini, akan tetapi penjelasan tersebut hanya terbatas kepada hal tersebut tidak mencakup mengenai akad yang akan digunakan oleh nasabah, maka banyak nasabah yang tidak mengetahui dengan jelas mengenai akad nya, sehingga mereka menganggap sama antara Lembaga Keuangan Syariah dengan lembaga konvensional lainnya.

¹² Bapak Jemangin, (Nasabah BMT Nurrohman Ponorogo). *Wawancara*, 19 Juli 2022.

¹³ Effendi Santoso, (Nasabah BMT Nurrohman Ponorogo). *Wawancara*, 19 Juli 2022.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERATURAN BANK INDONESIA NO 22/20/PBI/2020 TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN PINJAM UANG DI BMT NURROHMAN PONOROGO

A. Analisis Praktik Pinjam Uang di BMT Nurrohman Kabupaten Ponorogo

Berkembangnya Sumber Daya Manusia pada saat ini mengakibatkan manusia lebih produktif dalam melakukan sesuatu contohnya dalam menghasilkan uang. Akan tetapi ada juga yang terkendala dalam hal permodalan. Maka dari itu banyak cara juga dalam mengatasi masalah tersebut. Seperti halnya dalam Lembaga keuangan syariah yang memberikan produk pembiayaan yang lebih mengutamakan rasa kemanusiaan dari pada komersial. Salah satu Lembaga yang menyediakan hal tersebut yaitu BMT Nurrohman yang berada di Kabupaten Ponorogo yang terdapat produk pembiayaan pinjam uang kepada nasabah yang digunakan untuk permodalan.

Qard merupakan penyediaan dana atau tagihan yang bisa disamakan berdasarkan dengan kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak yaitu peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman dan wajib hukumnya bagi peminjam untuk melunasi hutangnya.

Menurut QS. Al-Baqarah(2) 245 yang menjelaskan tentang *Qard*:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ
وَيَبْصُطُ^ص وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya:

“Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”. (QS. Al-Baqarah: 245)

Cara praktik pembiayaan pinjam uang yang dilakukan di BMT Nurrohman Ponorogo ini yaitu dengan nasabah datang langsung ke BMT. Dalam praktiknya BMT akan mencoba mempromosikan produk yang mereka punya yaitu pembiayaan pinjam uang kepada seorang yang sekiranya membutuhkan bantuan dalam hal keuangan. Dikarenakan cakupan BMT hanya beberapa desa saja maka akan lebih memudahkan nasabah untuk mengetahuinya. Selanjutnya calon nasabah yang berminat untuk melakukan pembiayaan akan datang ke kantor BMT yang letaknya di Desa Janti Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dan akan memenuhi persyaratan-persyaratan untuk melakukan pembiayaan yang telah disediakan oleh pihak Lembaga.

Setelah terjadi kesepakatan antara pihak Lembaga dengan calon nasabah, dan nasabah sudah memenuhi semua persyaratan termasuk barang yang dijaminakan akan pembiayaan tersebut. Dalam hal ini barang tidak selalu dibawa ke BMT, dikarenakan cakupan yang tidak begitu luas maka

pihak yang melakukan transaksi sudah saling mengenal satu sama lain, meskipun belum mengenal sepenuhnya akan tetapi pihak Lembaga sudah menerapkan rasa saling percaya kepada nasabah.

Pada saat sebelum terjadinya transaksi atau penyerahan dana dari Lembaga ke pihak BMT maka akan dilakukan perjanjian yang biasa disebut dengan jasa atas pembiayaan yang dilakukan tersebut. Di awal pihak petugas akan menjelaskan kepada calon nasabah besaran jasa yang dibayarkan yaitu sebesar 2-3% dari besar pinjaman yang dilakukan. Akan tetapi hal tersebut hanya dilakukan sekali di awal dan bagi calon nasabah yang tidak mengetahui atau tidak bertanya mengenai mekanisme maka tidak dijelaskan lagi akan jasa tersebut. Jika akan melakukan tanda tangan persetujuan atau kesepakatan juga tidak akan dilakukan penjelasan lagi mengenai hal tersebut.

Dana tambahan yang biasa disebut dengan *jasa* ini bisa disebut dengan margin atau keuntungan lembaga yang nantinya akan digunakan sebagai operasional dan untuk keperluan lain sebagainya. Akan tetapi BMT melakukan nya diawal dengan melakukan perjanjian tertulis bahkan hal tersebut dilakukan diawal sebelum calon nasabah datang untuk melakukan pembiayaan kepada Lembaga.

B. Analisis Hukum Islam dan Peraturan Bank Indonesia No 22/20/PBI/2020 Terhadap Produk Pembiayaan Pinjam Uang di BMT Nurrohman Ponorogo.

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Produk Pembiayaan Pinjam Uang di BMT Nurrohman Ponorogo.

Pinjam meminjam merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan hal tersebut kegiatan pinjam meminjam juga dapat menjadi sarana beribadah kepada Allah SWT karena bisa membantu orang yang membutuhkan pertolongan selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan agama Islam. Maka dari itu sah atau tidaknya akad *Qard* bisa dilihat dari terpenuhinya syarat dan rukunnya, dalam hal kaitannya dengan pembiayaan pinjam uang dengan menggunakan jasa di BMT Nurrohman Ponorogo, peneliti akan melakukan analisis dari rukun dan syaratnya pinjam meminjam dalam Islam. Adapun rukun dan syarat *Qard* adalah:

- a. '*Aqid* pada praktik pinjam uang di BMT Nurrohman ini Terdapat dua pihak yang melakukan akad yaitu Akad pihak peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman.
- b. *Ma'qud Alaih* dalam pembiayaan pinjam uang ini objek dalam akadnya menggunakan barang jaminan yang dibawa oleh calon nasabah sebagai jaminan atas hutang yang dilakukan di BMT Nurrohman Ponorogo.
- c. *Shighat* (ijab dan qabul). Pada praktik pinjam uang yang dilakukan di BMT Nurrohman ini *sighat* dilakukan secara langsung saat telah

terjadi perjanjian diantara dua pihak yaitu pihak lembaga dan pihak calon nasabah sudah sepakat atas perjanjian yang dilakukan.

Maka dalam kegiatan pinjam uang yang dilakukan di BMT Nurrohman ini sudah memenuhi rukun dari pinjam meminjam atau *Qard*. Sedangkan di tinjau dari segi syarat pinjam meminjam sebagai berikut:

a. Syarat bagi pihak yang berakad

- 1). Cakap hukum yaitu baligh dan berakal dalam kegiatan pinjam uang di BMT Nurrohman ini salah satu syarat juga sudah memenuhi umur dikarenakan syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pinjam uang yaitu Kartu Tanda Penduduk dan ini harus dimiliki oleh orang yang cukup umur serta sehat dalam jasmani dan rohaninya.
- 2). Sukarela (*ridha*) dalam melakukan transaksi ini kedua belah pihak dalam pembiayaan pinjam uang telah *ridha*. Dari segi peminjam mereka benar-benar membutuhkan uang untuk kebutuhannya sedangkan dari lembaga *ridha* karena ingin menolong orang yang membutuhkan bantuan tersebut.

b. Syarat Objek (*Qard*)

- 1). Barang yang menjadi jaminan dalam pembiayaan pinjam uang di BMT Nurrohman yaitu motor, dan mobil jadi barang yang akan menjadi jaminan ini sudah jelas nilainya.

2). Barang yang menjadi jaminan berupa kendaraan dan itu bermanfaat sebagai alat transportasi, dan mempunyai peran yang sangat penting dalam memudahkan pekerjaan manusia.

c. Syarat Akad / *sighat*

1). Lafadz akad yang digunakan dalam pinjam meminjam uang di BMT Nurrohman ini yaitu jelas akad pinjam uang

2). Bagi BMT Nurrohman pinjaman tersebut bertujuan untuk menolong nasabah yang membutuhkan pinjaman dana untuk kebutuhan yang mendesak.

d. Apabila semua syarat melakukan pinjam uang di BMT Nurrohman telah dipenuhi oleh calon nasabah dan telah terjadi kesepakatan kedua belah maka sudah bisa membawa uang dari lembaga tersebut.

Selanjutnya peneliti akan menganalisis dari segi Aplikasi *Qard* dalam Lembaga Keuangan Syariah yaitu lembaga meminjamkan uang kepada orang yang membutuhkan pinjaman dan mengembalikan sesuai dengan nilai yang dipinjamkan di awal. Dalam kenyataannya BMT Nurrohman belum menerapkan hal tersebut, akan tetapi masih menggunakan tambahan yang biasa disebut dengan jasa setiap bulannya tergantung besar pinjaman yang diambil oleh nasabah.

Selanjutnya ditinjau akad dari pengaplikasian *Qard* yaitu:

1. *Qard* sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang terbukti loyalitas dan membutuhkan dana dalam jangka waktu yang relatif

pendek, maka dengan itu nasabah akan mengembalikan dana yang telah dipinjamnya tersebut, banyak nasabah di BMT Nurrohman yang menggunakan jasa pembiayaan pinjam uang ini dalam waktu yang relatif pendek banyak dari mereka yang meminjam uang tidak sampai satu bulan, dikarenakan ada keperluan yang mendadak dan akhirnya mereka bisa mengembalikan uang pinjaman tersebut sebelum jatuh tempo.

2. Sebagai fasilitas nasabah yang membutuhkan dana yang cepat, maka dengan itu BMT bisa memberikan hal tersebut, paling lambat jika pembiayaan yang diajukan dalam jumlah yang besar maka akan diproses sehari setelah persyaratan tersebut diajukan.
3. Sebagai produk untuk menyumbang usaha kecil, awal tujuan BMT yaitu untuk membantu usaha-usaha kecil akan tetapi dengan seiring berjalannya waktu tidak hanya orang yang memiliki usaha saja yang mendatangi BMT Nurrohman untuk hal pendanaan, akan tetapi banyak nasabah yang membutuhkan dana untuk keperluan konsumtif.

Selanjutnya ditinjau dari KHES Tentang Ketentuan Umum *Qard*, ketentuan-ketentuannya antara lain:

- a. Pasal 606 dijelaskan bahwa nasabah *Qard* wajib mengembalkan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati.
- b. Pasal 607 yaitu biaya administrasi *Qard* dapat dibebankan kepada nasabah.

- c. Pasal 608 yaitu Pemberi pinjaman *Qard* dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila dipandang perlu.
- d. Pasal 609 dijelaskan bahwa nasabah dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.
- e. Pasal 610 Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman/ lembaga keuangan syariah telah memastikan ketidakmampuannya, maka pemberik pinjaman dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian dan menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.

Menurut peneliti akad *Qard* yang dilakukan BMT Nurrohman telah melaksanakan hal tersebut yaitu membantu orang yang datang ke lembaga untuk meminta bantuan dalam hal keuangan. Dalam BMT Nurrohman belum sepenuhnya melakukan pembiayaan tanpa dengan membayarkan tambahan atau dengan sejumlah pinjaman awal saja hal tersebut terlihat dalam BMT masih menerapkan jasa yang dibayarkan setiap bulan bersama dengan pinjaman pokok sebagai margin dari BMT.

Biaya Administrasi nasabah, BMT Nurrohman menarik biaya sebesar RP. 1000 per bulannya telah di bebankan kepada nasabahnya. BMT Nurrohman juga telah menerapkan sistem barang jaminan atas pinjaman yang dilakukan oleh nasabah beserta kendaraan yaitu mobil atau motor.

BMT Nurrohman belum menerapkan pemberian sukarela atas pinjaman uang dari nasabah melainkan tambahan dana tersebut merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah dan hal tersebut telah diperjanjikan diawal saat terjadinya akad pinjam-meminjam. Dalam hal ini lembaga keuangan islam BMT Nurrohman ini belum sepenuhnya menggunakan prinsip syariah dan biaya tambahan tersebut bisa dikatakan dengan bunga dan setiap bunga itu haram, maka BMT Nurrohman belum sepenuhnya menerapkan dalil Al-Quran QS.Al-Imron ayat 130:

تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ ۖ وَاتَّقُوا مُضْعَفَةً أضعافًا رَبِّوَا تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”. (QS.Al-Imron:130).

Jika dilihat dengan berdasarkan praktik di lapangan dapat disimpulkan bahwa tata cara pembiayaan yang dilakukan masih terdapat tambahan yang mana di BMT Nurrohman ini disebut dengan istilah jasa untuk menjadi margin dari lembaga. Jika di analisis menggunakan akad *Qard* maka peminjam boleh memberikan kelebihan dana akan tetapi atas kemauannya sendiri tanpa adanya perjanjian, sedangkan yang dilakukan di BMT Nurrohman hal tersebut dilakukan di awal dengan adanya surat perjanjian.

Dan jika terdapat nasabah yang tidak bisa mengembalikan pinjamannya maka lembaga boleh memperpanjang jangka waktu pengembaliannya, hal ini telah dilakukan dalam BMT Nurrohman jika

terdapat nasabah yang belum bisa melakukan pembayaran maka lembaga akan memberikan tenggang waktu kepada nasabah untuk membayar pinjaman tersebut. Apabila terdapat nasabah yang mangkir dalam pembayaran maka tidak menerapkan dalil Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 1:

بِالْعُقُودِ أَوْفُوا الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...”(QS. Al-Maidah ayat 1)

Dalam ayat tersebut dijelaskan untuk memenuhi akad yang telah dilakukan. Maka jika nasabah sudah meminjam uang dari BMT Nurrohman maka mereka memiliki kewajiban untuk membayarkannya sesuai dengan kesepakatan awal jatuh tempo yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu pihak yang memberi pinjaman dan juga pihak peminjam.

Terkait pembayaran pelunasan yang belum sesuai dengan jatuh tempo yang telah di sepakati dalam hal ini peminjam uang telah mengembalikan maka BMT akan menerima dengan tidak memberikan tambahan jasa dengan hitungan bulan akan tetapi jika belum masuk setengah bulan atau 15 hari maka masih dihitung harian.

Dalam KHES Pasal 609 Tentang akad *Qard* dijelaskan bahwa nasabah atau peminjam dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama hal tersebut tidak di perjanjikan

dalam akad. Akan tetapi dalam hal ini BMT belum melakukan tersebut mereka menggunakan tambahan dana kepada nasabah yang nantinya akan digunakan sebagai keuntungan dari BMT Nurrohman. Hal ini dikarenakan pembiayaan yang ada di BMT ini masih ada pinjam uang saja dan hal ini di karenakan nasabah yang melakukan pinjaman disini tidak sepenuhnya menggunakan dana untuk keperluan produktif akan tetapi banyak yang menggunakan untuk kepentingan atau kebutuhan sehari-hari, maka jika di BMT Nurrohman tidak bisa menerapkan sistem bagi hasil sesuai dengan prinsip pembiayaan dalam sistem syariah.

Berdasarkan rukun syarat dan juga ketentuan dari akad *Qard* telah terpenuhi sebagian besar hanya saja yang belum terpenuhi yaitu masih menerapkan sistem jasa sebagai pesyaratan dalam melakukan pembiayaan di BMT Nurrohman ini. Dengan begitu tambahan dana atau yang disebut jasa ini nantinya akan menjadi keuntungan dari BMT Nurrohman dan akan tambahkan kepada tabungan nasabah yang menitipkan uangnya di dalam BMT

Pihak BMT Nurrohman pun mengakui bahwa sistem yang mereka terapkan belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah atau pun aturan agama Islam dan masih menerapkan sistem konvensional, akan tetapi mereka hanya berniat untuk meringankan warga yang mengalami kesulitan dalam pendanaan yang berada di sekitar lokasi BMT, dengan tambahan yang bisa dibilang rendah. Menurutnya jika mereka sepenuhnya

menerapkan sistem syariah belum banyak warga yang mengenal hal tersebut dan mereka belum sepenuhnya paham mengenai prinsip syariah. Maka dengan itu mereka mencampurkan kedua hal tersebut yaitu syariah dan konvensional untuk operasionalnya. Bahkan nasabah yang datang dan ingin menjadi nasabah baru bertambah karena mereka merasa terbantu dengan sistem BMT Nurrohman ini semakin banyak karena sistem yang digunakan berbeda dengan lembaga yang lainnya.

2. Analisis Peraturan Bank Indonesia No. 22/20/PBI/2020 Terhadap Produk Pembiayaan Pinjam Uang di BMT Nurrohman Ponorogo

Menurut Peraturan Bank Indonesia No 22/20/PBI/2020 tentang perlindungan konsumen dalam Pasal 15 dijelaskan bahwa penyelenggara wajib memberikan informasi kepada konsumen mengenai fitur produk dan jasa berupa biaya, manfaat, resiko, syarat dan ketentuan, serta konsekuensi, dan penolakan, penundaan, atau persetujuan atas perlindungan produk dan jasa. dengan demikian informasi tersebut wajib di berikan secara akurat, terkini, jujur, jelas, tidak menyesatkan, dan etis.

Dalam praktik kegiatan pembiayaan pinjam uang di BMT Nurrohman pihak lembaga sudah menjelaskan diawal secara jelas kepada calon nasabah tentang mekanisme maupun tata cara melakukan pembiayaan, beserta biaya tambahan yang disebut dengan jasa tersebut. Sebelum melakukan perjanjian atau sebelum terjadinya akad pihak lembaga sudah menjelaskan bahwa pembiayaan di BMT Nurrohman ini

berbeda dengan pembiayaan yang terdapat di BMT pada umumnya yang menerapkan sistem bagi hasil di akhir.

Penjelasan yang dilakukan oleh pihak Lembaga BMT Nurrohman ini hanya berupa tata cara melakukan pembiayaan dan syarat-syaratnya, dalam hal ini mereka belum menjelaskan mengenai perbedaan lembaga keuangan syariah dan konvensional beserta akad yang digunakan untuk pembiayaan tersebut, maka banyak dari nasabah yang beranggapan sama antara keduanya akan tetapi berbeda besaran jasa yang digunakan.

BMT Nurrohman menerapkan sistem jasa dengan dilakukan perjanjian diawal dikarenakan hal tersebut sudah menjadi syarat untuk bisa melakukan pembiayaan disini. Tambahan dana yang diperoleh tersebut nantinya akan menjadi keuntungan dari BMT, yang akan digunakan sebagai biaya operasional dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya pihak BMT Nurrohman sangat terbuka dengan semua sistem yang diterapkan dalam BMT ini.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian diatas, berkaitan dengan praktik Produk Pembiayaan Pinjam Uang di BMT Nurrohman Ponorogo dapat diambil kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Praktik pembiayaan pinjam uang dengan menggunakan sistem jasa sebagai margin di BMT Nurrohman Ponorogo. Dalam kenyataannya di lembaga benar menggunakan hal tersebut dan perolehan dana tambahan yang biasa disebut dengan jasa sebesar 2-3% ini bisa disebut dengan margin atau keutungan lembaga, jasa sebagai tersebut akan di tambahkan kepada tabungan nasabah yang menitipkan uangnya di dalam BMT. Sistem jasa tersebut merupakan syarat dari lembaga kepada nasabah untuk melakukan pinjam uang.
2. Ditinjau dari hukum Islam praktik pinjam meminjam dengan menggunakan jasa yang dilakukan BMT Nurrohman ini telah memenuhi syarat dan rukun. Akan tetapi dalam kenyataannya mereka tidak menerapkan tetapi tidak memenuhi ketentuan umum *Qard* dalam KHES Pasal 609 yang didalamnya dijelaskan bahwa nasabah boleh memberikan sumbangan atau tambahan atas dasar sukarela selama hal tersebut tidak diperjanjikan dalam akad. Sedangkan dalam praktiknya di BMT Nurrohman menggunakan sistem jasa sebagai margin sebagai persyaratan melakukan pinjam uang, dan syarat tersebut dilakukan perjanjian di awal. Dengan begitu pembiayaan

pinjam uang dengan menggunakan akad *Qard* ini belum sepenuhnya berdasarkan psinsip syariah dan di dalamnya masih terdapat bunga yang biasa di sebut dengan jasa dan setiap bunga itu haram hukumnya dalam islam karena termasuk ke dalam kategori riba.

Ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia No 22/20/PBI/2020 Terhadap Produk Pembiayaan Pinjam Uang di BMT Nurrohman Ponorogo. Dalam praktiknya BMT Nurrohman sangat terbuka kepada calon nasabah mengenai mekanisme praktik pinjam uang di dalamnya meskipun mengenai akad belum disinggung secara jelas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk pihak lembaga seharusnya tidak melakukan tambahan atas pinjaman tersebut dengan menggunakan perjanjian diawal dan menentukan besaran atas tambahan tersebut jika mereka murni menggunakan akad *Qard*. Dan untuk margin BMT bisa menerapkan pembiayaan yang lain sebagai margin seperti Musharakah atau Mudharabah karena ini bisa diambil keuntungan dengan melalui bagi hasil.
2. Untuk nasabah pinjam uang yang mengikuti pinjam uang sebaiknya memahami dengan teliti kesepakatan tersebut meskipun mereka terburu-buru untuk mendapatkan dana untuk keperluan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alimusa, La Ode, *Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian*. Yogyakarta: Deepublish, 2012.
- Ascarya, *Akad&Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Chapra, Umer, *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Darmawan,,*Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UNY Press, 2020.
- Fadhallah, *Wawancara*. Jakarta: UNJ Press, 2020.
- Fauziah, Nur Dinah, *Bank dan Lembaga Keuangan Islam*. Malang: Literasi Nusantara, 2019.
- Fitri Rahmadana, Muhammad, *Risiko Sistemik Perbankan Syariah di Indonesia*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019.
- Hamzani, Achmad Irwan, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Harun, *Fiqh Muamalah* . Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Huda, Nurul, *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Iswanaji, Chaidir, *Lembaga Keuangan Syariah Buku Ajar Konsentrasi Syaria*. Indramayu: Adanu Abimata, 2020.
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Muchtar, Bustar et.al., *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mursid, Fadillah, *Kebijakan Regulasi Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) di Indonesia*.. Bandung: Media Sains di Indoesia, 2021.
- Nizamuddin, *Metodologi Penelitian Kajian Teoritis dan Praktis bagi Mahasiswa*. Riau: Dotplis Publisher, 2021.
- Nurhayati, Nunung, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Bogor: Lindan Bestari, 2020.
- Prasetyo, Aji, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori Kasus & Pengantar Menuju Praktik*. Yogyakarta: Andi, 2019.

- Purba, Elidawaty Dkk, *Metode Penelitian Ekonomi*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Sa'diyah, Mahmudatus, *Fiqh Muamalah II*. Jepara: Uisnu Press, 2019.
- Saeed, Abdullah, *Menyoal Bank Syariah*. Jakarta: Paramadina, 2004.
- Santoso, Ivan Rahmat, *Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (Memberdayakan Sektor Riil melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT)*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2020.
- Siyoto, Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Tersiana, Andra, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Start Up, 2018.
- Yazid, Muhammad, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*. Surabaya: UINSA Press, 2014.

Karya Ilmiah

- Linda Karismawati, "Analisa Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Di BMT Nurrohman Ponorogo", Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2016.
- Ulpah, Mariya, "Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah", *Madani Syaria*, Vol. 3 No. 2 Agustus 2020, Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani Tangerang, 149.
- Yusridar Ayu Safitri, "Analisis Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Margin Pembiayaan di BMT As-Syafi'iyah Sukoharjo Kabupaten Piringsewu", Skripsi--Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Sartika, "Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada BMT L-Risma Kota Bengkulu" Skripsi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2017.

Peraturan Perundang-undangan

Departemen Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahan”.

Ensiklopedi Hadits Aplikasi Kitab 9 Imam, Hadits.

Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Dirjen Badan PA, 2011

Sumber Internet

https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PBI_220220.aspx . tentang peraturan Bank Indonesia No. 22/20/PBI/2020.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A